



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 160 / Pdt.G / 2015 / PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NYOMAN SEMADI, Umur 46 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat : Br. Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dalam perkara ini memberi Kuasa Khusus bertindak untuk dan atasnama Pemberi Kuasa, kepada **KETUT WETAN SASTRAWAN, SH., MH.**, Advokat yang berkantor di Jln. Laksamana Barat Gang Kamboja VIII No. 4 Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April Tahun 2015 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 22 April 2015, No.118/SK.Pdt.G/2015/PN.SGR, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

I a w a n

1. **JRO LUH SUKENASIH**, Umur 85 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Br. Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;
2. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BULELENG**, Yang beralamat di Jalan Dewi Sartika No. 42 Singaraja, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan Perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Halaman 1 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan ahli
dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 22 April
2015 dalam Register Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr., telah mengemukakan hal-
hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai seorang bapak yang bernama MADE BUKTI
telah meninggal dunia pada tanggal 02-05-1998, bersaudara kandung
dengan I WAYAN SANDIA telah meninggal dunia pada tanggal 01-01-2013
(Paman dari Penggugat) yang merupakan anak dari Kakek penggugat yang
bernama Alm. NYOMAN PERE dengan Alm. NYOMAN KARIANIS ;
2. Bahwa Almarhum MADE BUKTI (Bapak penggugat) mempunyai beberapa
orang anak dari perkawinannya dengan Almarhum MADE SITI diantaranya :
 - 2.1. LUH NIASIH (KK)
 - 2.2. KADEK REMBUN (KK)
 - 2.3. KOMANG KADI (KK)
 - 2.4. KETUT TOYA (KK)
 - 2.5. LUH RESMI (KK)
 - 2.6. NYOMAN SEMADI (PIHAK PENGGUGAT / ahli waris)
 - 2.7. LUH NYENENG (KK)

Sedangkan Almarhum I WAYAN SANDIA (Paman Penggugat) juga
mempunyai beberapa orang anak perempuan dari perkawinannya dengan

JRO LUH SUKENASIH (PIHAK TERGUGAT I) diantaranya :

- 2.1. LUH SUPARMY (KK)
- 2.2. KADEK SUDANI (KK)

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. KETUT ALUS (KK)

2.4. LUH ARMIKA (KK)

3. Bahwa semasa hidupnya hubungan antara Almarhum MADE BUKTI beserta Istri Almarhum MADE SITI yang merupakan Bapak dan Ibu Penggugat , dengan Almarhum I WAYAN SANDIA beserta Istri (JRO LUH SUKENASIH/PIHAK TERGUGAT I) yang merupakan Paman dan Bibi Penggugat berjalan dengan baik dan harmonis tidak pernah ada masalah sebagaimana layaknya hubungan bersaudara kandung sewajarnya ;

4. Bahwa sebagaimana yang disampaikan pada dalil gugatan pada angka 3 diatas, Almarhum MADE BUKTI (Bapak Penggugat) dengan Almarhum I WAYAN SANDIA (Paman Penggugat) memiliki tanah sawah bersama (warisan bersama), pada 2 (dua) lokasi diantaranya terletak masing-masing di :

4.1. Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 8500 M², Sertifikat Hak Milik No. 195, atas nama I WAYAN SANDIA dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Nyoman Sumanasa

Sebelah Timur : Telabah

Sebelah Barat : Tanah Milik Gede Trunajaya (Madet sbg Penyakap)

4.2. Banjar Dinas Mandul, Subak Mandul, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 5950 M², Sesuai SPPT NOP. 51.08.050.013.032-0034 .0, atas nama I WAYAN SANDIA (sekarang dipaksakan disertifikatkan atas nama Jro Luh Sukenasih/Tergugat I), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Gede Gel-gel

Halaman 3 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Milik Luh Armika, Tanah Milik Kadek
Sudarmi, Tanah Jro Darmiasih, Tanah Milik Luh
Suparmi, Tanah Milik Made Sekar

Sebelah Timur : Telabah

Sebelah Barat : Tlabah

Dan dari kedua lokasi warisan dikerjakan oleh I GEDE WIRYA (lokasi di Desa Sambangan pada 4.1.) sekitar tahun 1993 sampai tahun 2015 selanjutnya dikerjakan oleh Penggugat sendiri, dan lokasi warisan yang di Subak Mandul, Desa panji (pada 4.2.) oleh MADE RENES sekitar tahun 1990, dan dilanjutkan oleh sdr. MOLEH sampai sekarang ;

5. Bahwa selama dalam pengelolaan tanah warisan sawah tersebut tidak pernah ada permasalahan, pembagian hasil berjalan dengan lancar dan damai, bahkan saking akurnya bersaudara, Almarhum MADE BUKTI (Bapak Penggugat) mempercayakan lokasi tanah sawah yang terletak di Br. Dinas Sambangan, Desa Sambangan sebagaimana dalam dalil gugatan pada angka 4 (4.1) untuk disertifikatkan atas nama saudaranya Almarhum I WAYAN SANDIA karena hanya mempunyai anak perempuan saja dengan Sertifikat Hak Milik No. 195, demikian juga lokasi tanah sawah yang terletak di Br. Dinas Mandul, Desa Panji sebagaimana dalam dalil gugatan pada angka 4 (4.2) SPPT nya atas nama Almarhum I WAYAN SANDIA juga ;
6. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu Almarhum MADE BUKTI tidak pernah berpikiran negatif tentang lokasi tanah yang dimaksud kedua-duanya atas nama Almarhum I WAYAN SANDIA hingga akhir hayatnya ;
7. Bahwa sepeninggal Almarhum MADE BUKTI (Bapak Penggugat), seingat Penggugat situasi dan kondisi pembagian hasil tanah sawah pada 2 (dua) lokasi tersebut tetap berjalan seperti biasa yaitu masing-masing setengah untuk penggarap dan masing-masing yang setengahnya tetap dibagi 2 (dua) antara

Halaman 4 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JRO LUH SUKENASIH (janda Almarhum I Wayan Sandia/Pihak Tergugat I) dengan NYOMAN SEMADI (Pihak Penggugat yang merupakan ahli waris dari Almarhum Made Bukti) sehingga mendapat bagian masing-masing sama-sama seperempat pada setiap lokasinya dan telah berlangsung dari Tahun 1975, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari janda Almarhum I WAYAN SANDIA yang bernama JRO LUH SUKENASIH/PIHAK TERGUGAT I tetap berada di bawah tanggungjawab Penggugat sebagaimana kebiasaan yang ada dalam Desa Pakraman ;

8. Bahwa seiring waktu berjalan berpuluh-puluh tahun berjalan sebagaimana penggugat ungkapkan dalam dalil gugatan pada angka 7, Penggugat dibuat terkejut dengan perubahan sikap dari JRO LUH SUKENASIH/PIHAK TERGUGAT I (Bibi Penggugat) tiba-tiba sekitar Tahun 2013 setelah meninggalnya Almarhum I WAYAN SANDIA, tanpa sepengetahuan dari Penggugat yang merupakan ahli waris dari Almarhum MADE BUKTI dan Almarhum I WAYAN SANDIA, tergugat I mempunyai keinginan keras untuk menjual 2 (dua) lokasi sawah dengan melarang penyakap menggarap kembali tanah sengketa yang berada di Subak Sambangan, Desa Sambangan dengan penyakap atas nama GEDE WIRYA yang telah lama bekerja pada lokasi tanah tersebut (dari tahun 1993), dengan melibatkan pihak-pihak tertentu (oknum anggota kepolisian) maupun pihak anak-anak perempuannya dengan tidak menghargai Penggugat yang selama ini memelihara dan bertanggungjawab terhadap diri Tergugat I padahal selama ini dari Pihak Penggugat telah secara ikhlas bertanggungjawab pada JRO LUH SUKENASIH/PIHAK TERGUGAT I sehingga tanah sawah tersebut Penggugat kerjakan ;
9. Bahwa tindakan daripada JRO LUH SUKANASIH /PIHAK TERGUGAT I terindikasi akan menjual 2 (dua) lokasi tanah sawah tersebut dengan berusaha mengurus silsilah keluarga yang terindikasi tidak lengkap karena silsilah

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dipotong sehingga yang kelihatan hanya dari mendiang Almarhum suaminya I WAYAN SANDIA beserta anak-anaknya saja sedangkan pihak Penggugat Almarhum MADE BUKTI (Bapak Penggugat) dipotong sedemikian rupa sehingga tidak muncul dalam silsilah ;

10. Permasalahan sebagaimana dalam dalil gugatan pada angka 9 diatas berkembang sampai pada kelian dadia dan ke Prebekel Desa Sambangan dengan respon bahwa silsilah yang dibuat dengan menghilangkan pihak Almarhum MADE BUKTI/PIHAK PENGGUGAT tidak dibenarkan bahkan Prebekel sendiri berstatmen bahwa tidak akan menandatangani bila silsilah yang dibuat tidak lengkap sebelum diijinkan oleh Penggugat ;

11. Bahwa seiring dengan adanya jaminan yang demikian dari Prebekel Sambangan sebagaimana dalam dalil gugatan pada angka 10 diatas, maka pihak Penggugat melalui Kuasa Hukum telah mencegah tindakan daripada JRO LUH SUKENASIH/TERGUGAT I untuk tidak melanjutkan niatnya menjual maupun memproses /sertifikat/ proses jual beli tersebut dengan jalan mengirinkan surat Keberatan/Suat Pemblokiran untuk tidak memprosesnya ke pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng/Pihak Tergugat II, termasuk ke pihak-pihak yang terkait (Kelian Dadia, Kalian Desa Pakraman Desa Sambangan, Kelian Desa Pakraman Desa Panji, Prebekel Desa Sambangan, Prebekel Desa Panji, Ketua PPAT Kabupaten Buleleng, Ketua INI Kabupaten Buleleng Dst. ...) dengan surat tertanggal 16 Februari Tahun 2015;

12. Bahwa sebagaimana Surat Keberatan/Surat Pemblokiran untuk tidak diprosesnya lokasi tanah sawah yang dimaksud dalam dalil gugatan pada angka 11, Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng / Pihak Tergugat II telah merespon dengan menyurati Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukum untuk bersama-sama melakukan penelitian lapang atas tanah dimaksud sebagaimana surat tertanggal 03 Maret 2015 dan telah dilakukan pada Hari

Halaman 6 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, 10 Maret 2015 yang hanya dilakukan dalam Kantor Prebekel Desa Sambangan mengingat Prebekel Desa sambangan tidak berani menjamin keamanan untuk Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng / Tergugat II, sehingga hanya dibuat dalam Berita Acara oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng / Pihak Tergugat II untuk lokasi sawah yang terletak di Desa Sambangan, sambil menunggu upaya-upaya kekeluargaan yang bisa dilakukan, sedangkan untuk lokasi yang terletak di Desa Panji akan menyusul dikemudian hari dan sampai gugatan ini dilayangkan Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng/ Pihak Tergugat II tidak pernah memberikan informasi tindak lanjutnya

13. Bahwa sebagaimana statement yang disampaikan Kelian Dadia dan Perebekel pada dalil gugatan pada angka 10 diatas lagi-lagi membuat terkejut Penggugat mengingat informasi terakhir dan Penggugat langsung mendengar bahwa pihak Kelian Dadia dan Pihak Prebekel Desa Sambangan ternyata telah membubuhkan tandatangan pada silsilah yang tidak lengkap/dipotong dengan menghilangkan pihak Almarhum MADE BUKTI dan keturunannya sedangkan di satu sisi pihak Kelian Dadia dan Pihak Prebekel dan Pihak Kelian Desa Pakraman sendiri telah menandatangani silsilah yang Penggugat buat terlebih dahulu tertanggal 3 Maret 2015 , sehingga penggugat bertanya-tanya ada apa dengan Kelian dadia , Prebekel Desa Sambangan dan Kelian Desa pakraman Desa Sambangan ?????????????;

14. Bahwa sebagaimana dari Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng/Tergugat II memberikan kesempatan untuk dilakukan musyawarah keluarga dalam mencari jalan keluarnya telah penggugat lakukan dengan difasilitasi oleh Kelian dadia dan Prebekel Desa sambangan yaitu dalam 2 (dua) kali pertemuan pada tanggal 17 Maret 2015 dan tanggal 18 Maret 2015 dengan secara ikhlas dan rela Penggugat memberikan 50 Are dari luas tanah 2

Halaman 7 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lokasi warisan untuk JRO LUH SUKENASIH/Tergugat I akan tetapi ditolak mentah-mentah, selanjutnya melalui Kelian Dadia Pihak JRO LUH SUKENASIH/Pihak Tergugat I mengatakan mau menerima 50 Are yang dijanjikan oleh Pihak Penggugat akan tetapi Pihak Penggugat terlanjur sudah kecewa dan merasa tidak dihargai akhirnya Pihak Penggugat menolak dan tidak akan memberikan sama sekali pada JRO LUH SUKENASIH/Pihak Tergugat I, selanjutnya pada tanggal 10 April, Pihak Penggugat lagi dipanggil oleh Prebikel Sambangan untuk mencari solusi kembali, pada saat itu Pihak Penggugat kembali terkejut ternyata Kelian Dadia tanpa sepengetahuan Pihak Penggugat membuat pernyataan bahwa Penggugat telah bersedia untuk memberikan pada JRO LUH SUKENASIH/Pihak Tergugat I tanah seluas 50 Are yang mengherankan Pihak Penggugat tidak ada sama sekali membubuhkan tandatangan, dan disamping itu Pihak Penggugat semakin terkejut setelah ada pengakuan dari Kelian Dadia dan Prebikel Desa Sambangan telah menandatangani silsilah yang tidak lengkap/ silsilah yang dipotong yang menghilangkan Pihak almarhum MADE BUKTI maupun keturunannya termasuk Pihak Penggugat ;

15. Bahwa dengan perkembangan yang demikian sebagaimana dalam dalil gugatan yang telah diuraikan diatas, Pihak Penggugat berkeyakinan bahwa Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng/Pihak Tergugat II akan melanjutkan proses pensertifikatan ke 2 (dua) lokasi warisan sawah sengketa tersebut yang keduanya akan diproses atas nama JRO LUH SUKENASIH/PIHAK TERGUGAT I sehingga untuk itu agar **Pengadilan Negeri Singaraja memerintahkan agar Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng menolak serta menghentikan proses balik nama (pada lokasi di Sambangan) maupun proses pensertifikatan (pada lokasi di Subak Mandul, Desa Panji) ;**

Halaman 8 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pemanggilan dan proses hukum kepada para pihak untuk memutuskan bahwa sertifikat Hak Milik No. 195 (objek tanah sengketa di subak sambangan, Desa Sambangan dikembalikan pada Penggugat) demikian juga lokasi sengketa yang berada di subak mandul, desa Panji menjadi hak Penggugat ;

17. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan ke 2 (dua) objek warisan Penggugat tersebut karena dikhawatirkan bahwa JRO LUH SUKANASIH /PIHAK TERGUGAT I akan menjual atau memindahtangankan kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk meletakkan SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) atas objek yang menjadi perkara tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah diuraikan di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar sudi kiranya memerintahkan, menyidangkan perkara ini dan selanjutnya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Seluruh Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum MADE BUKTI dan Almarhum I WAYAN SANDIA, sedangkan JRO LUH SUKANASIH/PIHAK TERGUGAT I adalah sebagai ahli waris dari Almarhum I WAYAN SANDIA tetapi sebatas hanya menikmati hasil sebagai janda mendiang almarhum dibawah penguasaan Penggugat ;
3. Menyatakan hukum bahwa 2 (dua) objek tanah sengketa masing-masing yang terletak di :

Halaman 9 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1.. Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 8500 M², Sertifikat Hak Milik No. 195, atas nama I WAYAN SANDIA dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Nyoman Sumanasa

Sebelah Timur : Telabah

Sebelah Barat : Tanah Milik Gede Trunajaya (Madet sbg Penyakap)

3.2. Banjar Dinas Mandul, Subak Mandul, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 5950 M², Sesuai SPPT NOP. 51.08.050.013.032-0034 .0, atas nama I WAYAN SANDIA (sekarang dipaksakan disertifikatkan atas nama Jro Luh Sukenasih/Tergugat I), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Gede Gel-gel

Sebelah Selatan : Tanah Milik Luh Armika, Tanah Milik Kadek Sudarmi, Tanah Jro Darmiasih, Tanah Milik Luh Suparmi, Tanah Milik Made Sekar

Sebelah Timur : Telabah

Sebelah Barat : Tlabah

Adalah menjadi hak Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum MADE BUKTI dan Almarhum I WAYAN SANDIA, sedangkan JRO LUH SUKANASIH/TERGUGAT I sebagai ahli waris hanya terbatas menikmati hasilnya selama ia hidup dibawah penguasaan Penggugat sebagaimana pada kebiasaan Masyarakat Bali dan bila ingin menjual harus seijin dari pada Penggugat sebagai ahli waris ;

4. Menyatakan sah Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas ke 2 (dua) lokasi sengketa harta warisan tersebut (sebagaimana pada petitum pada poin 3) ;

Halaman 10 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas ke 2 (dua) lokasi sengketa harta warisan tersebut (sebagaimana pada petitum pada poin 3) ;
 6. Menghukum JRO LUH SUKANASIH/TERGUGAT I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 195, objek sengketa harta warisan yang terletak di Subak Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng demikian juga terhadap objek sengketa harta warisan yang terletak di Subak mandul, Desa panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng (sebagaimana pada petitum angka 3) yang menjadi hak Penggugat secara sukarela dan dalam keadaan lasia, dan bila perlu dengan bantuan dari pihak Kepolisian (Alat Negara) ;
 7. Menyatakan hukum proses pensertifikatan yang telah diajukan oleh Tergugat I kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng/Pihak Tergugat II terhadap ke 2 (dua) objek sengketa tidak sah ;
 8. Menghukum Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng /Tergugat II untuk tidak melanjutkan proses balik nama dan pensertifikatan objek harta warisan (sebagaimana pada petitum angka 3) karena merupakan hak daripada Penggugat ;
 9. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijj voorrad) walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi dst... dari Para Tergugat ;
 10. Menghukum JRO LUH SUKANASIH/ TERGUGAT I untuk membayar biaya perkara Ex Aequo Et Bono
- Atau ,
- Penggugat mohon putusan yang adil
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing pihak telah dipanggil secara sah dan patut, untuk Penggugat telah hadir Ketut Wetan Sastrawan, SH., MH., selaku Kuasa Hukumnya sedangkan untuk

Halaman 11 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I telah hadir I Nyoman Budi Adnyana, SH., I Gusti Ngurah Muliarta, SH., I Gusti Agung Dian Hendrawan, SH., selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam register nomor : 133/SK.TK.I/2015/PN.Sgr. dan untuk Tergugat II hadir Edy Susanto, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8020/51.8-600.15/V/2015 tertanggal 7 Mei 2015, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam register Nomor : 134/SK.TK.I/2015/PN.Sgr. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan proses perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana para pihak telah sepakat untuk menunjuk sdr. Ni Luh Suantini, SH., MH., selaku Mediator dan untuk itu Hakim Ketua telah menunjuk sdr. Ni Luh Suantini, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja selaku Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 1 Juli 2015, ternyata dari proses Mediasi yang telah diupayakan secara maksimal, tidak diperoleh kesepakatan antara para pihak untuk berdamai sehingga proses Mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil / gagal, sesuai Laporan Mediator tersebut yang terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Proses Mediasi tidak berhasil / gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan Gugatannya, dan atas hal tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan dalam Surat Gugatannya yakni ada penambahan pengetikan mengenai pendaftaran surat kuasa dan telah diperbaiki serta telah diparaf, demikian juga pada halaman 3 ada penambahan sdr. Moleh/Kadek Astika

Halaman 12 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang lain dan selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I diajukan secara tertulis dalam persidangan tanggal 26 Agustus 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium.

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 13 diuraikan mengenai keterlibatan Kelian Dadia dan Perbekel Desa Sambangan dalam proses pembuatan silsilah dan proses mediasi, namun yang bersangkutan tidak diikutsertakan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat subyek hukumnya menjadi tidak lengkap. Dengan demikian maka gugatan Penggugat telah terbukti mengandung **cacat plurium litis consortium, dan oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.**

2. Gugatan Penggugat sangat kabur (obscur libel).

- Bahwa Penggugat salah menuliskan nama Tergugat I, karena dalam gugatan disebutkan Jro Luh Sukenasih, padahal nama Tergugat I adalah Luh Sukanasih. Jadi dengan kesalahan ini membuat gugatan Penggugat menjadi sangat kabur mengenai subyek hukum yang digugatnya.
- Setelah dicermati secara teliti dan seksama, ternyata dalam posita gugatan Penggugat tidak ada diuraikan mengenai tanah yang mana disebut sebagai tanah sengketa, namun dalam petitum ada disebutkan tanah sengketa. Jadi antara posita dengan petitum gugatan sangat tidak

Halaman **13** dari **87** Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sinkron, dan oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi sangat kabur, sehingga gugatan yang kabur patut dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa ternyata petitum angka 2,3,6,7,8 dan 9 tidak pula diuraikan dalam posita, karena dalam posita hanya diuraikan kejadiannya saja tanpa disebutkan akibat dari kejadian tersebut. Bahwa oleh karena dalam praktek beracara untuk dapat dituntut dalam petitum harus diuraikan dalam posita, maka gugatan Penggugat jelas menyimpang dari hukum acara yang berlaku.
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang Tergugat I uraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 1, karena tidak benar nama mertua Tergugat I bernama Nyoman Pere, karena namanya adalah Nyoman Pera, dan begitu juga tidak benar istri dari Nyoman Pera bernama Nyoman Karianis, melainkan bernama Ketut Karianis.
4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 2, karena suami Tergugat I yang bernama I Wayan Sandia mempunyai 2 (dua) istri, dimana istri pertama bernama Made Sari, mempunyai anak perempuan 1 (satu) orang bernama Luh Sekar, dan Tergugat I adalah istri

Halaman 14 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 2 (dua) dari I Wayan Sandia. Jadi apa yang diuraikan Penggugat dalam posita gugatannya adalah tidak lengkap.

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 3, karena sejak suami Tergugat I masih hidup, hubungan Tergugat I dengan Penggugat sudah tidak pernah harmonis, karena itikad Penggugat untuk menguasai tanah milik Tergugat I yang diperoleh dari hasil gunakaya sudah mulai kelihatan, apalagi suami Tergugat I sudah meninggal dunia, maka niat untuk menguasai tanah milik Tergugat I betul-betul dilaksanakan, sehingga Tergugat I melaporkan Penggugat ke Pihak Kepolisian dan bahkan Penggugat sudah menjadi Terdakwa di Pengadilan Negeri Singaraja.

6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 4, dengan alasan :

- Bahwa ayah Penggugat yang bernama Made Bukti (almarhum) dengan suami Tergugat I yang bernama I Wayan Sandia tidak pernah memiliki tanah sawah bersama (warisan bersama), karena tanah SHM No.195, luas 8500 M2, yang terletak di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, atasnama I Wayan Sandia adalah tanah yang Tergugat I beli bersama-sama dengan suami Tergugat I yang bernama I Wayan Sandia, sesuai dengan Akta Jual Beli No. 101/1974, tanggal 7 Agustus 1974. Dengan demikian tanah SHM No.195, luas 8500 M2, yang terletak di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, atasnama I Wayan Sandia bukanlah tanah warisan bersama sebagaimana disebutkan oleh Penggugat, melainkan tanah tersebut adalah hasil gunakaya Tergugat I bersama-sama dengan suami Tergugat I yang bernama I Wayan Sandia.
- Bahwa tanah sesuai SPPT No.51.08.050.013.032-0034.0 luas 5950, yang terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng,

Halaman 15 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama I Wayan Sandia adalah tanah yang Tergugat I beli bersama-sama dengan suami Tergugat I yang bernama I Wayan Sandia pada tanggal 1 September 1969, dan aktanya dibuat oleh Pejabat Wilayah Camat Sukasada. Bahwa sebagian tanah tersebut yaitu seluas 2850 M2 telah terbit SHM No. 126, atasnama suami Tergugat I yang bernama I Wayan Sandia, dan sisanya \pm 3100 M2 belum bersertipikat, namun tanahnya masih dikuasai oleh Penggugat tanpa alas hak yang sah.

- Dengan demikian baik tanah SHM No.195, luas 8500 M2, yang terletak di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, atasnama I Wayan Sandia maupun tanah sesuai SPPT No.51.08.050.013.032-0034.0 luas 5950, yang sebagian telah terbit sertipikat (SHM No.126), luas 2850 M2 atasnama I Wayan Sandia, bukanlah tanah warisan bersama sebagaimana disebutkan oleh Penggugat, melainkan tanah tersebut adalah hasil gunakaya Tergugat I bersama-sama dengan suami Tergugat I yang bernama I Wayan Sandia.

7. Bahwa Tergugat I menolak posita gugatan Penggugat angka 4, dengan alasan :

- Bahwa kedua bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah warisan dalah bukan merupakan tanah warisan, melainkan gunakaya dari Tergugat I bersama suami Tergugat I.
- Bahwa pensertipikatan tanah sesuai SHM No. 195, luas 8500 M2 bukan karena kebaikan dari ayah Penggugat yang bernama Made Bukti, melainkan tanah tersebut secara fakta Tergugat I yang membeli bersama-sama dengan suami Tergugat I yang bernama I Wayan Sandia, dan uangnya tidak ada diberikan dari Made Bukti, termasuk juga tanah yang terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten

Halaman 16 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng seluas 5950 M2 itu murni Tergugat I yang membeli bersama suami Tergugat I, sehingga bukan merupakan tanah Warisan.

8. Bahwa Tergugat I menolak posita gugatan Penggugat angka 6, karena dalam perkara ini tidak bisa direkayasa seolah-olah kedua bidang tanah yang disengketakan tersebut sebagai tanah warisan, karena faktanya yang membeli adalah Tergugat I bersama-sama dengan suami Tergugat I, jadi tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyebut kedua bidang tanah yang disengketakan tersebut sebagai tanah warisan.

9. Bahwa Tergugat I menolak posita gugatan Penggugat angka 7, karena semasa suami Tergugat I masih hidup sangat kasihan dengan Made Bukti, karena pada saat itu kehidupan Made Bukti masih sangat kekurangan, sehingga suami Tergugat I dengan persetujuan Tergugat I dibantu dengan memberikan hasil tanah gunakaya sebesar seperempat dari hasil setiap panen. Dan bantuan yang diberikan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut bahwa Penggugat selaku ahli waris dari Made Bukti berhak terhadap tanah gunakaya milik Tergugat I.

Bahwa setelah suami Tergugat I meninggal dunia, semua kebutuhan hidup diusahakan sendiri oleh Tergugat I tanpa pernah ada perhatian dari Penggugat yang mengaku bertanggungjawab sebagaimana kebiasaan yang ada di Desa Pakaraman. Kata-kata bertanggungjawab hanya sebatas kata-kata, namun prakteknya sama sekali tidak ada alias nol. Apabila Penggugat betul-betul bertanggungjawab, maka tidak sepatutnya Penggugat mengajukan Gugatan terhadap tanah gunakaya milik Tergugat I.

10. Bahwa Tergugat I menolak posita gugatan Penggugat angka 8, dengan alasan :

- Bahwa tidak benar Tergugat I melarang penyakap Gede Wirya untuk mengerjakan tanah milik Tergugat I, karena berhentinya Gede Wirya

Halaman 17 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penyakap tanah milik Tergugat I karena keinginan dari Gede Wirya yang mengaku sudah tua dan tidak kuat lagi untuk bekerja ke sawah, dan atas keinginan tersebut disampaikan langsung oleh Gede Wirya kepada Tergugat I.

- Bahwa tidak benar Penggugat selama ini memelihara dan bertanggungjawab atas diri Tergugat I, karena setelah meninggalnya suami Tergugat I yang bernama I Wayan Sandia, Tergugat I dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun dalam keadaan sakit semua biaya diusahakan oleh Tergugat I sendiri walaupun dengan cara meminjam pada orang lain. Apabila betul-betul Penggugat bertanggungjawab kepada Tergugat I, seharusnya Penggugat tidak mengerjakan tanah milik gunakaya Tergugat I secara memaksa, sampai-sampai Tergugat melaporkan Penggugat pada pihak Kepolisian.

11. Bahwa Tergugat I menolak posita gugatan Penggugat angka 9, karena dua bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai harta warisan adalah tanah gunakaya Tergugat I dan bukan tanah warisan, sehingga apabila Tergugat I nanti menjual, maka tidak perlu mencantumkan nama leluhur dan cukup nama pemilik hak atas tanah tersebut, yaitu mulai dari I Wayan Sandia (almarhum) bersama Tergugat I.

12. Bahwa Tergugat I menolak posita gugatan Penggugat angka 10, karena untuk pembuatan silsilah keluarga keturunan almarhum I Wayan Sandia tidak perlu ijin dari Penggugat, karena Penggugat bukan ahli waris dari almarhum I Wayan Sandia terhadap tanah gunakaya milik Tergugat I. bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 110K/Sip/1960 disebutkan : Bahwa janda adalah juga menjadi ahli waris dari almarhum suaminya. Dengan demikian maka yang berkedudukan sebagai ahli waris dari almarhum I Wayan Sandia adalah Tergugat I dan bukan Penggugat.

Halaman 18 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat I menolak posita gugatan Penggugat angka 11, karena surat keberatan atau pemblokiran yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena tanah yang disengketakan oleh Penggugat bukan tanah warisan, melainkan tanah milik Tergugat I dari hasil gunakaya. Oleh karena tanah yang disengketakan tersebut tanah gunakaya, maka Tergugat I mempunyai hak penuh untuk menjualnya guna memenuhi kebutuhan hidup dari Tergugat I, dan Penggugat tidak mempunyai hak untuk menghalang-halangnya.
14. Bahwa Tergugat I menolak posita gugatan Penggugat angka 12, karena keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat adalah tanpa alas hak yang sah, mengingat terhadap tanah yang diajukan keberatan adalah tanah milik Tergugat I dari hasil gunakaya yaitu dari hasil keringat yang bercucuran dan kerja keras serta banting tulang dari Tergugat I dengan suami Tergugat I yang bernama I Wayan Sandia (almarhum) dan tanah tersebut bukan pemberian orang tua atau tanah warisan yang diberikan oleh pewaris. Jadi dalam hal ini tidak sepatutnya Penggugat mempermasalahkan tanah milik Tergugat I, karena Tergugat I juga tidak pernah mempermasalahkan tanah milik Penggugat.
15. Bahwa Tergugat I menolak posita gugatan Penggugat angka 13, karena Kelian dadia dan Perbekel Sambangan tidak sepatutnya disalahkan oleh Penggugat, karena yang membuat dan bertanggungjawab terhadap silsilah tersebut adalah Tergugat dan bukan Kelian Dadia ataupun Perbekel. Bahwa silsilah yang Tergugat I buat tersebut sama sekali tidak ada salahnya, karena silsilah tersebut dibuat hanya untuk kepentingan intern dari Tergugat I dan tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat, kecuali dalam mengurus tanah warisan barulah silsilah tersebut dibuat dari leluhur pemilik

Halaman 19 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah warisan tersebut. Jadi dalam hal ini Penggugat tidak perlu lagi terkejut-kejut atau bertanya-tanya karena jawaban Tergugat I sudah pas.

16. Bahwa Tergugat I menolak posita gugatan Penggugat angka 14, karena tidak sepatutnya Penggugat yang mengatur-atur tanah milik Tergugat I, apalagi Penggugat pada awalnya mau memberikan Tergugat I seluas 50 Are dan kemudian tidak akan memberikan sama sekali kepada Tergugat I. bahwa tindakan Penggugat ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum, karena terhadap tanah milik Tergugat I yang diperoleh dari gunakaya tersebut, tidak berhak diatur ataupun diganggu-ganggu oleh Penggugat. Bahwa untuk mempunyai tanah haruslah dengan kerja keras dan tidak menghaki jerih payah orang lain, apalagi orangnya masih hidup (warisan itu terbuka setelah pewaris meninggal).

17. Bahwa Tergugat I menolak posita gugatan Penggugat angka 15, karena Tergugat I tidak ada melakukan proses pensertipikatan tanah yang terletak di Sambangan, karena tanah milik Tergugat I yang terletak di Sambangan sudah mempunyai SHM No.195, luas 8500 M2 atasnama I Wayan Sandia dan yang di Desa Panji sudah terbit sertipikat sebagian, sesuai SHM No.126, luas 2850 M2, atasnama I Wayan Sandia.

18. Bahwa Tergugat I menolak posita gugatan Penggugat angka 16, karena kedua bidang tanah yang disengketakan adalah tanah milik Tergugat dari hasil gunakaya, maka permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim agar SHM No.195 dikembalikan kepada Penggugat dan tanah yang terletak di Desa Panji menjadi Hak Penggugat patutlah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

19. Bahwa Tergugat I menolak posita gugatan Penggugat angka 17, karena tanah yang disengketakan adalah tanah gunakaya Tergugat I, maka patutlah permohonan sita jaminan Penggugat ditolak.

Halaman 20 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa Tergugat I untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam Konvensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar apa yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam konvensi juga dianggap telah termasuk dan termuat dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi kawin dengan I Nyoman Sandia (almarhum) pada tanggal 31 Juli 1959 mempunyai anak 4 (empat) orang, yaitu Luh Suparmi, Made Sudani, Ketut Halus dan Luh Armika.
4. Bahwa semasa perkawinan berlangsung, Penggugat Rekonvensi membeli 2 (dua) bidang tanah dari hasil gunakaya, antara lain :
 - Sebidang tanah sesuai SHM No. 195, Luas 8500 M2, yang terletak di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, atasnama I Wayan Sandia dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Telabah
Sebelah Timur : Telabah
Sebelah Selatan: Tanah Milik I Nyoman Sumanasa
Sebelah Barat : Tanah Milik Gede Trunajaya
 - Sebidang tanah sesuai SPPT No. 51.08.050.013.032-0034.0, luas 5950 M2, yang terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, atasnama I Wayan Sandia, terbagi menjadi 2 (dua) bagian :
 - Bagian yang telah terbit SHM No. 126, luas 2850, atasnama I Wayan Sandia, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah Milik Gede Gelgel
Sebelah Timur : Tanah Milik I Wayan Sandia
Sebelah Selatan: Tanah Milik Luh Sekar dan Luh Suparmi

Halaman 21 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Telabah

- Bagian yang belum terbit SHM, luas \pm 3100 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Milik Gede Gelgel

Sebelah Timur : Telabah

Sebelah Selatan: Tanah Milik Made Sudani, Darmiasih, Luh Armika

Sebelah Barat : Tanah Milik I Wayan Sandia

5. Bahwa oleh karena kedua bidang tanah tersebut adalah hasil gunakaya Tergugat I dengan suami Tergugat I yang bernama I Wayan Sandia, maka sudah sepatutnya tanah sesuai SHM No.195, luas 8500 M2, yang terletak di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atas nama I Wayan Sandia dan tanah sesuai SPPT No. 51.08.050.013.032-0034.0, luas 5950 M2, yang terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, atasnama I Wayan Sandia, yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian sebagaimana disebutkan pada posita angka 3 adalah merupakan tanah milik Penggugat Rekonvensi dari hasil gunakaya.
6. Bahwa oleh karena suami Penggugat Rekonvensi telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2013, maka sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai ahli waris dari suami Penggugat Rekonvensi yang bernama I Nyoman Sandia (almarhum) atas kedua bidang tanah gunakaya tersebut.
7. Bahwa oleh karena kedua bidang tanah tersebut adalah dari hasil gunakaya, maka sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi dinyatakan berhak untuk menjual kedua bidang tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk pemeliharaan tempat suci (merajan) di lingkungan rumah Penggugat Rekonvensi, tanpa dihalang-halangi oleh Tergugat Rekonvensi.

Halaman 22 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena sebagian tanah milik Penggugat Rekonvensi, yaitu seluas \pm 3100 M2 sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi tanpa alas hak yang sah, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi.
9. Bahwa adapun kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, baik materiil maupun immaterial dapat diperinci sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Bahwa Penggugat Rekonvensi dari sejak tahun 1970 tidak dapat menguasai tanah seluas \pm 3100 M2 sampai sekarang, maka kalau dihitung kerugiannya tidak kurang dari Rp.10.000.000,-(sepuluh milyar rupiah).

Kerugian Immaterial :

Bahwa disamping waktu Penggugat Rekonvensi sangat tersita, nama baik Penggugat Rekonvensi sebagai pemangku juga menjadi tercemar, sehingga sangat layak Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kerugian immaterial tidak kurang dari Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah).

Jadi total kerugian materiil dan immaterial yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

10. Bahwa oleh karena sebagian tanah milik Penggugat Rekonvensi, yaitu seluas \pm 3100 M2 sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi tanpa alas hak yang sah, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan daripadanya, dihukum untuk menyerahkan tanah seluas \pm 3100 M2, yang terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Desa kepada Penggugat

Halaman 23 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dalam keadaan kosong dan tanpa beban tanggungan apapun, bila perlu dengan bantuan pihak berwajib.

11. Bahwa untuk menghindari agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak illusoir, maka sangatlah wajar apabila Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah milik Tergugat I seluas ± 3100 M2 yang terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Milik Gede Gelgel

Sebelah Timur : Telabah

Sebelah Selatan: Tanah Milik Made Sudani, Jro Darmiasih, Luh Armika

Sebelah Barat : Tanah Milik I Wayan Sandia

12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (dwang som) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sehari, setiap lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 24 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah sesuai SHM No. 195, luas 8500 M2, yang terletak di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, atasnama I Wayan Sandia dan tanah sesuai SPPT No. 51.08.050.013.032-0034.0, luas 5950 M2, yang terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, atasnama I Wayan Sandia, yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian sebagaimana disebutkan pada posita angka 3 adalah merupakan tanah milik Penggugat Rekonvensi dari hasil gunakaya ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari suami Penggugat Rekonvensi yang bernama I Nyoman Sandia (almarhum) atas kedua bidang tanah gunakaya tersebut ;
4. Meletakkan sita jaminan terhadap tanah milik Tergugat I seluas ± 3100 M2, yang terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng adalah sah dan berharga ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah seluas ± 3100 M2, yang terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Desa kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan tanpa beban tanggungan apapun, bila perlu dengan bantuan pihak berwajib, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Milik Gede Gelgel

Sebelah Timur : Telabah

Sebelah Selatan: Tanah Milik Made Sudani, Jro Darmiasih, Luh Armika

Halaman 25 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Milik I Wayan Sandia

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil dan immaterial yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000.000,-(lima belas milyar rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwang som) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sehari, setiap lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menyatakan Tergugat Rekonvensi menguasai tanah seluas \pm 3100 M2, yang terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
9. Menghukum yang terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.5.100.000.000,-(lima milyar seratus juta rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwang som) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sehari, setiap lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku ;

Atau :

Halaman 26 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat I
Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Jawaban Tergugat II, tertanggal 2 September 2015, pada pokoknya sebagai
berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat dalam perkara ini, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat dalam posita angka 15 halaman 6, dimana penggugat berkeyakinan bahwa pihak Tergugat II akan melanjutkan proses pensertipikatan, hal tersebut penggugat terlalu dini mengikutkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, mengingat sampai saat ini belum ada berkas permohonan yang diterima oleh Tergugat II, untuk itu kami mohon kepada Yang Mulia agar Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini.
3. Bahwa Tergugat II tunduk pada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 16 September 2015 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, demikian selanjutnya terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 1 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Para Tergugat tidak ada eksepsi mengenai kompetensi / wewenang mengadili secara absolut ataupun

Halaman 27 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Silsilah Keturunan Almarhum, Nyoman Pere (MSA) + Nyoman Karinanis (MSA), tertanggal 3 Maret 2015 yang dibuat oleh Nyoman Semadi, diketahui oleh Kelian Dadia, Kelian Desa Pakraman Sambangan, dan Perbekel Sambangan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-1** ;
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 145/2006/SK/V/SBG, yang menerangkan Nyoman Pere telah meninggal dunia pada tanggal 05-07-1974, tertanggal 28-4-2015, dibuat oleh Perbekel Desa Sambangan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-2** ;
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 145/2007/SK/V/SBG, yang menerangkan Nyoman Karianis telah meninggal dunia pada tanggal 06-08-1970, tertanggal 28-4-2015, dibuat oleh Perbekel Desa Sambangan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-3** ;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 145/1595/SK/III/SBG, yang menerangkan Made Bukti telah meninggal dunia pada tanggal 02-05-1998, tertanggal 02-03-2015, dibuat oleh Perbekel Desa Sambangan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-4** ;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 145/2005/SK/IV/SBG, yang menerangkan Made Siti telah meninggal dunia pada tanggal 5-8-1998, tertanggal 28-04-2015, dibuat oleh Perbekel Desa Sambangan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-5** ;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 145/1594/SK/III/SBG, yang menerangkan Wayan Sandia telah meninggal dunia pada tanggal 01-01-

Halaman **28** dari **87** Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013, tertanggal 02-03-2015, dibuat oleh Perbekel Desa Sambangan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-6** ;
7. Foto copy Surat Pernyataan I Gede Wirya, tertanggal 2 Maret 2015, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-7** ;
8. Foto copy Surat Pernyataan I Nyoman Sumenasa, tertanggal 2 Maret 2015, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-8** ;
9. Foto copy dari foto copy Pemberitahuan Surat keberatan/surat Pemblokiran ditujukan Kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Buleleng tertanggal 16 Februari 2015 beserta lampirannya, diberi tanda bukti **P-9** ;
10. Foto copy Pemberitahuan Surat keberatan/ surat Pemblokiran ditujukan Kepada Klian Desa Pakraman Panji tertanggal 16 Februari 2015, sesuai dengan aslinya, beserta lampirannya, diberi tanda bukti **P-10** ;
11. Foto copy Pemberitahuan Surat keberatan/ surat Pemblokiran ditujukan Kepada Prebekel Desa Sambangan tertanggal 16 Februari 2015, sesuai dengan aslinya, beserta lampirannya, diberi tanda bukti **P-11** ;
12. Foto copy Pemberitahuan Surat keberatan/ surat Pemblokiran ditujukan Kepada Prebekel Desa Panji tertanggal 16 Februari 2015, sesuai dengan aslinya, beserta lampirannya, diberi tanda bukti **P-12** ;
13. Foto copy Pemberitahuan Surat keberatan/ surat Pemblokiran ditujukan Kepada Klian Desa Pakraman Sambangan tertanggal 16 Februari 2015, sesuai dengan aslinya, beserta lampirannya, diberi tanda bukti **P-13** ;
14. Foto copy Pemberitahuan Surat keberatan/ surat Pemblokiran ditujukan Kepada Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Buleleng tertanggal 16 Februari 2015, sesuai dengan aslinya, beserta lampirannya, diberi tanda bukti **P-14** ;
15. Foto copy Pemberitahuan Surat keberatan/ surat Pemblokiran ditujukan Kepada Ketua Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Buleleng

Halaman **29** dari **87** Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Februari 2015, sesuai dengan aslinya, beserta lampirannya,
diberi tanda bukti **P-15** ;

16. Foto copy Surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor
Pertanahan Kabupaten Buleleng, Nomor : 3360/51.8-600.15/III/2015,
tertanggal 03 Maret 2015, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-16** ;

17. Foto copy Putusan No : 22/Pid.C/2015/PN. Sgr., tertanggal 3 Juli 2015,
sesuai dengan Turunan resmi, diberi tanda bukti **P-17** ;

18. Foto copy Surat undangan mendengar penjelasan tentang objek jual beli
tanah sawah, ditujukan kepada Jro Santiana, tertanggal 5 Juni 2015, sesuai
dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-18** ;

19. Foto copy Surat Pernyataan dari Komang Suparta, tertanggal 12 Mei 2014,
sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-19** ;

20. Foto copy bukti penyetoran uang, tervalidasi tanggal 19/10/2015, sesuai
dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-20** ;

21. Foto copy Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah, atasnama Nyoman
Semadi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-21** ;

Menimbang, bahwa surat bukti **P-1 s/d P-21** tersebut diatas, masing-masing
telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut secara formal telah
memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat
dijadikan alat bukti dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga
mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Ketut Sukenada**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat I ;
- Bahwa orang tua dari Penggugat adalah Made Bukti dan Ketut Nasih /
Karianis ;

Halaman **30** dari **87** Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Made Bukti dengan Ketut Nasih / Karianis mempunyai 7 orang anak dimana Penggugat satu-satunya anak laki-laki sedangkan yang lainnya perempuan ;
- Bahwa Made Bukti mempunyai saudara yang bernama I Wayan Sandia ;
- Bahwa Wayan Sandia mempunyai istri namanya Jro Sukenasih ;
- Bahwa I Wayan Sandia dengan Jro Sukenasih mempunyai 4 orang anak perempuan semuanya ;
- Bahwa I Wayan Sandia tidak pernah mengangkat anak karena keluarga kepusanya adalah Penggugat ;
- Bahwa orang tua Made Bukti adalah Wayan Pere ;
- Bahwa setahu saksi Made Bukti mempunyai tanah warisan di subak Panji Anom luasnya 60 are tanah sawah dan tanah seluas 55 are di daerah mandul, Desa Panji, sedangkan Wayan Sandia mendapat warisan 1 hektar tanah sawah yang terletak di subak mandul ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat I mengerjakan tanah I Wayan Sandia ;
- Bahwa selain tanah warisan tersebut ada tanah milik Made Bukti dan I Wayan Sandia yang terletak di Subak Mandul dan desa Sambangan yang menjadi sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa tanah yang terletak di subak mandul sekitar 59 are yang merupakan gunakaya dari Made Bukti dengan I Wayan Sandia yang dibeli dari Pak Jasri dari Sambangan ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum dibagi tetapi hasilnya dibagi dan tanah dikerjakan oleh Penggarapnya yang bernama Renes ;
- Bahwa tanah di Sambangan yang luasnya 8500 M2 setahu saksi juga merupakan gunakaya yang dibeli oleh Made Bukti dan Wayan Sandia ;
- Bahwa tanah tersebut dikerjakan oleh Gede Wirya ;

Halaman 31 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Made Bukti dan Wayan Sandia telah meninggal dunia ;
- Bahwa Tergugat I masih tinggal di rumah Alm. I Wayan Sandia dan ia tinggal sendiri ;
- Bahwa setahu saksi kalau Jro Luh Sukanasih sakit yang mengurus adalah Nyoman Semadi dimana pada waktu Jro Luh Sukenasih sakit, pernah melihat Semadi mencari kendaraan dan kejadiannya ± sekitar 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa sepanjang yang saksi tahu, hasil dari tanah yang disengketakan setelah dipotong oleh Penggarap dibagi menjadi dua bagian yang sama;
- Bahwa yang membagikan adalah penyakap yaitu sebagian untuk Jro Sukenasih dan sebagian untuk Nyoman Semadi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. **Saksi Komang Suparta**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Nyoman Pere adalah kakek dari Penggugat ;
- Bahwa Nyoman Pere mempunyai dua orang anak yakni Wayan Sandia dan Made Bukti ;
- Bahwa Istri dari Wayan Sandia adalah Jro Luh Sukenasih dan mereka mempunyai 4 orang anak perempuan ;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari Made Bukti ;
- Bahwa saksi tahu tanah-tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat I, yang terletak di subak Sambangan luas 85 are digarap oleh Gede Wirya, kalau yang di subak Mandul luasnya sekitar 59 are ;
- Bahwa hasil tanah sengketa dibagi menjadi 2 bagian, $\frac{1}{2}$ bagian untuk penggarap, dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk pemilik, selanjutnya untuk pemilik dibagi lagi menjadi 2 bagian ;

Halaman 32 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bahwa hasil tanah sengketa yang merupakan bagian Tergugat I diambil oleh orang yang bernama Komang Alit, dari Desa Penglatan dengan alasan ia sudah membeli tanah sengketa dari Tergugat I ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Ahli yang diajukan oleh Penggugat, yakni :

1. **Putu Sugi Ardana, SH., MH.,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli adalah Dosen tetap pada Universitas Panji Sakti yang ditugaskan oleh Universitas untuk memberi keterangan sebagai Ahli sesuai Surat Tugas Nomor : 281/FH/UNIPAS/XII/2015 tertanggal 21 Desember 2015, dan Ahli mempunyai Sertifikat Pendidik Nomor Registrasi : 12108100806321 tertanggal 13 November 2012 Lulus sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai Dosen Profesional pada bidang ilmu Hukum, dimana Ahli mengajar pada mata kuliah Hukum Adat ;
 - Bahwa Sistem Hukum Waris Adat di Bali menganut sistem Patrilineal atau sistem kekerabatan purusa/laki-laki ;
 - Bahwa sumber hukum Adat di Bali bersumber pada hukum Agama dan hukum Agama mempengaruhi Hukum adat itu sendiri ;
 - Bahwa sumber-sumber Hukum Adat yaitu : Hukum formal adalah Kebiasaan-kebiasaan, ada yang berupa tulisan-tulisan dan Peswara ;
 - Bahwa yang menjadi ahli waris menurut hukum adat di Bali adalah keturunan laki-laki ;

Halaman 33 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status janda bukan sebagai ahli waris, karena hanya bisa menikmati warisan sejak ditinggal oleh suaminya, demikian pula janda harus melaksanakan dharma bakti seorang janda yaitu mengurus anak-anak dan atau barang yang ditinggalkan oleh suaminya ;
- Bahwa Janda yang ditinggal oleh suaminya kalau mau menjual harta peninggalan suaminya harus mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain yakni dari pihak keluarga laki-laki atau Purusa ;
- Bahwa kalau terdapat tanah yang ditinggalkan oleh suami meski sudah atasnama suami, tidak otomatis menjadi milik janda, karena apabila janda mau menjual harus mendapat persetujuan ahli waris, karena peninggalan suami tidak saja berupa harta peninggalan berupa kebendaan juga ada berupa immaterial/ atau kewajiban ;
- Bahwa terhadap harta gono gini, kalau terjadi perceraian dalam perkawinan maka harta gono gini dibagi sama yaitu sama-sama 50% kecuali ada perjanjian kawin ;
- Bahwa kalau janda ditinggal oleh suami karena meninggal tidak ada dilakukan pembagian harta kepada Janda, karena bertitik tolak berlaku hukum adat di Bali dan janda yang ditinggal mati, dia akan tetap tinggal di lingkungan keluarga suami ;
- Bahwa Ahli pernah membaca Hasil Pesamuan Agung masalah pembagian warisan terhadap perempuan, memang pernah disinggung tetapi belum dapat diterapkan, karena kurang sosialisasi di masyarakat ;
- Bahwa tidak semua hasil dari Pesamuan Agung bisa diterapkan atau menjadi sumber hukum Adat, karena banyak hasil Pesamuan Agung yang dihasilkan tidak dapat diterapkan di masyarakat ;
- Bahwa dalam masyarakat Adat, yang diterapkan adalah hukum Adat dan diberlakukan di masyarakat di Bali, karena Hasil Pesamuan Agung

Halaman 34 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasyarakat sampai saat ini belum diberlakukan dan sanksinya apabila tidak diterapkan juga tidak ada ;

- Bahwa berlakunya hukum adat kembali kemasyarakat adatnya karena tanggung jawab dan kewajibannya berbeda-beda serta di Bali mempunyai Otonomi Hukum Adat pada Desa Pekaraman ;
- Bahwa Ahli berpendapat untuk pembagian waris kepada perempuan belum setuju ;

Atas keterangan Ahli tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. **Made Rimbawan**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Madya Desa Pakraman Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Sistem kekerabatan mengenai keahliwarisan menurut Hukum Adat di Bali menganut Sistem Patrilineal dimana Purusa/Laki-laki adalah ahli waris ;
- Bahwa Janda bukan sebagai ahli waris, tetapi janda berhak untuk menikmati harta warisan peninggalan suaminya ;
- Bahwa terhadap harta peninggalan suami harus diteliti, apakah merupakan harta pusaka atau harta gono gini/harta yang diperoleh dalam perkawinan, maka yang perlu diperhatikan adalah sumber harta tersebut ;
- Bahwa terhadap harta gunakaya/gono gini haruslah ada musyawarah antara Pihak Keluarga Purusa dengan Janda tersebut, karena Janda berada dibawah pengawasan dari Pihak Kepurusa, hak daripada Janda terhadap peninggalan suaminya adalah hak untuk menikmati selama masih hidup dan melaksanakan dharma bhakti seorang Janda ;

Halaman 35 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Janda dapat menjual harta warisan dari harta bersama sepanjang mendapat persetujuan dari ahli waris ;
- Bahwa Ahli pernah tahu hasil Pesamuan Agung MUDP ada diputuskan tentang kedudukan seorang Wanita dalam perkawinan dan Perceraian, dalam hal perceraian perbandingan Harta Gunakaya yaitu 2 : 1, dimana anak Laki-laki mendapatkan 2 bagian, sedangkan yang anak Wanita mendapatkan 1 bagian ;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan terkait penyusunan hasil Pesamuan Agung MUDP ;
- Bahwa namun demikian Hasil Pesamuan Agung tersebut belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh karena belum disosialisasikan ;
- Bahwa Tentang hak-hak dari pada seorang Janda belum ada diatur dalam Hasil Pesamuan Agung MUDP ;
- Bahwa pada dasarnya Paruman Agung dilaksanakan karena hukum adat di Bali mengenal Desa Mawecara dalam arti perbedaan pelaksanaan hukum Adat antara Desa Adat yang satu dengan yang lain, sehingga materi diambil dari Desa Adat yang bersangkutan, yang didasari dari hasil paruman, lontar dan Tatwa, dimana keputusan diambil dalam paruman ;
- Bahwa hak yang diberikan kepada Janda adalah kesepakatan dari ahli warisnya ;
- Bahwa kalau Janda tidak diperhatikan oleh ahli warisnya, harus dilakukan lewat musyawarah atau melalui Paruman Krama Adat ;
- Bahwa biasanya putusan Paruman Adat adalah berupa putusan Kertha Desa, apabila tidak dilaksanakan maka prosesnya dilakukan melalui Pengadilan ;

Halaman 36 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau menurut Ahli terhadap gunakaya, demi keadilan dan rasa kemanusiaan, seharusnya Janda mendapat bagian ;

Atas keterangan Ahli tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. I Putu Wilasa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah menjabat sebagai Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa mengenai kedudukan Janda yang ditinggal mati oleh suaminya maka menurut ajaran agama Hindu, Hukum adat di Bali menganut system Kepurusa yang dalam perkawinannya disebut Ardhanawari, Janda harus melakukan Pati Bratha terhadap suami dalam arti tidak boleh kawin lagi. Demikian pula janda tidak dianggap sebagai ahli waris dan hanya memenuhi Swadharma seorang janda. Janda dapat menikmati hasil dari harta peninggalan suami semasih janda tersebut dalam keluarga suami dan harta peninggalan suami tidak dapat dijual oleh seorang Janda ;
- Bahwa yang menjadi landasan Hukum Adat di Bali adalah Agama Hindu sebagai landasan dan tidak boleh bertentangan dengan Hukum Agama, moral dalam Hukum Hindu ;
- Bahwa menurut ajaran Agama Hindu laki-laki adalah benih sedangkan perempuan adalah tanah, jadi laki-laki lebih diutamakan dan kalau dalam keluarga tidak ada laki-laki, maka sistem warisnya akan beralih ke samping menurut garis kepurusa/laki-laki, terkait hal tersebut dalam Kitab Manawa Dharmasastra bukan berarti perempuan tidak mempunyai kedudukan karena dalam Kitab tersebut dijelaskan bahwa perempuan harus dihormati, kapan perempuan tidak dihormati dalam suatu keluarga, maka tidak akan ada kebahagiaan dalam keluarga itu ;

Halaman 37 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Hukum Agama Hindu, Purusa adalah ahli waris, kecuali anak perempuan yang dikawin keceburin, sehingga laki-laki berstatus perempuan, kalau tidak punya anak laki-laki, maka sistem warisnya akan beralih kesamping menurut garis pihak purusa / laki-laki ;
- Bahwa terkait dengan waris harta gono gini menurut ahli adalah cenderung kepada pihak laki-laki, karena menurut Kitab Menawa Dharmasastra ahli waris adalah laki-laki, tetapi dalam prakteknya saksi tidak tahu ;

Atas keterangan Ahli tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawabannya dan pada pokoknya membantah dan menyangkal dalil-dalil Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/sangkalannya, Tergugat-Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa :

Tergugat I mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan No. Reg. 2050/XII/2014 yang menerangkan memang benar I Wayan Sandia dan Luh Sukanasih telah melaksanakan Upacara Perkawinan secara Adat/Agama Hindu pada tgl 31-07-1959 di Br. Dinas Sambangan, Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan : Mengurus Sertifikat Tanah, tertanggal 29 Desember 2014, dibuat oleh Perbekel Desa Sambangan, diberi tanda bukti **T.I-1** ;
2. Foto copy Surat Keterangan No. Reg : 2067/XII/2011, yang menerangkan I Wayan Sandia telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2013 di Sambangan, tertanggal 30 Desember 2014, dibuat oleh Perbekel Desa Sambangan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **T.I-2** ;

Halaman **38** dari **87** Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 195/Desa Sambangan, Luas 8500 M2, tercatat atasnama pemegang hak terakhir I Wayan Sandia, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **T.I-3** ;
4. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 126/Desa Sambangan, Luas 2850 M2, tercatat atasnama pemegang hak I Wayan Sandia, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **T.I-4** ;
5. Foto copy Silsilah Keturunan Almarhum I Wayan Sandia, tertanggal Februari 2015, dibuat oleh Luh Sukanasih, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **T.I-5** ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5108057112590244 atasnama Luh Suparmi, berlaku hingga 31-12-2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **T.I-6** ;

Menimbang, bahwa surat bukti **T.I-1 s/d T.I-6** tersebut diatas, masing-masing telah dibubuhi meterai cukup, maka secara formal bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat I juga telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Gede Baktiyasa**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Nyoman Semadi adalah ponakan dari Jro Luh Sukenasih ;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat I mempunyai tanah di Sambangan seluas 8500 M2 yang asalnya membeli dari keluarga saksi, tanah tersebut dibeli oleh I Wayan Sandia bersama Jro Luh Sukenasih ;
 - Bahwa Paman saksi yang bernama Putu Merta serta keluarga lainnya menjual tanah tersebut kepada I Wayan Sandia dan Tergugat I sekitar

Halaman **39** dari **87** Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 dengan harga 1 juta keseluruhan untuk keperluan pengabenan ;

- Bahwa batas-batas tanah yang dijual adalah : Utara berbatasan dengan Telabah, Timur Telabah, Selatan berbatasan dengan tanah milik Nyoman Sumenasa dan sebelah Barat saksi lupa ;
- Bahwa setelah tanah itu dijual lalu digarap oleh Gede Wirya anak dari Putu Merta ;
- Bahwa saat ini Tanah masih dikuasai oleh Jro Luh Sukenasih ;
- Bahwa anak-anak dari Nyoman Pere ada 4 orang dan yang laki-laki ada 2 orang yakni Wayan Sandia dan Made Bukti ;
- Bahwa antara Made Bukti dan I Wayan Sandia hubungannya sangat harmonis, karena saya tahu pada waktu pembelian angklung antara I Wayan Sandia dengan Made bukti selalu menyetujui ;
- Bahwa Jro Wayan Sadia meninggal di tempat Jro Luh sukenasih dan Jro Wayan Sandia telah di aben dan saya ikut hadir pada waktu pengabenan Jro Wayan Sandia ;
- Bahwa yang menjadi pengarep waktu pengabenan Jro wayan Sandia adalah Jro Luh Sukenasih, karena semua biaya dikeluarkan oleh Jro Luh Sukenasih dan saksi juga melihat Nyoman Semadi ikut hadir ;
- Bahwa Jro Luh Sukenasih di adat sebagai Pemangku dan sampai sekarang tetap sebagai pemangku ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. **Saksi I Putu Gunung**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I ;
- Bahwa nama suami dari Tergugat I adalah I Wayan Sandia ;

Halaman 40 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu I Wayan Sandia mempunyai tanah di Subak Mandul namun saksi tidak tahu luasnya ;
- Bahwa saksi pernah menyabit rumput di tanah Wayan Sandia dan saat itu dikatakan ia memperoleh tanah itu dari membeli ;
- Bahwa tanah tersebut dikerjakan oleh Wayan Sandia dan Jro Luh Sukenasih ;
- Bahwa sekarang tanah tersebut digarap oleh Kadek Moleh ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Made Bukti mengerjakan tanah di subak Mandul ;
- Bahwa batas selatan dari tanah tersebut adalah tanah milik anak-anak perempuan dari Wayan Sandia ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa berupa tanah maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 07 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang untuk Pemeriksaan Setempat (PS). Dari pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta bahwa untuk objek sengketa terletak di 2 (dua) lokasi yakni :

1. Di Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 8500 M², Sertifikat Hak Milik No. 195, tercatat pemegang hak terakhir atas nama I WAYAN SANDIA dengan batas-batas sebagai berikut :

Menurut Penggugat :

Sebelah Utara : Telabah

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Nyoman Sumanasa

Halaman 41 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Telabah

Sebelah Barat : Tanah Milik Gede Trunajaya (Madet sbg

Penyakap)

Menurut Tergugat I :

Sebelah Utara : Telabah

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Nyoman Sumanasa

Sebelah Timur : (timur laut) berbatasan dengan tanah milik Kucil

dan telabah, sebelah timur telabah milik kucil.

Sebelah Barat : Tanah Milik Gede Trunajaya

Untuk memudahkan penyebutannya, maka selanjutnya disebut juga sebagai **tanah sengketa I** ;

Dan

2. Di Banjar Dinas Mandul, Subak Mandul, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 5950M², Sesuai SPPT NOP. 51.08.050.013.032-0034.0, atas nama I WAYAN SANDIA (ALM), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Gelgel

Sebelah Selatan : menurut Penggugat Tanah Milik Luh Armika, sedangkan menurut Tergugat I milik Jro Darmiasih, selanjutnya ke barat menurut Penggugat Tanah Milik Kadek Sudarmi sedangkan menurut Tergugat I milik Made Sudani, selanjutnya menurut Penggugat Tanah Jro Darmiasih sedangkan menurut Tergugat milik Luh Suparmi, selanjutnya menurut Penggugat Tanah Milik Luh Suparmi, sedangkan menurut Tergugat I Tanah Milik Luh Sekar ;

Halaman 42 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Telabah

Sebelah Barat : Tlabah

Untuk memudahkan penyebutannya, maka selanjutnya disebut juga sebagai **tanah sengketa II** ;

Menimbang, bahwa terhadap tanah sengketa I dan II tersebut sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Penggugat pada pokoknya masing-masing pihak telah membenarkan tanah sengketa dan telah menunjukkan batas-batasnya, dimana mengenai luas dan batas yang ditunjukan oleh masing-masing pihak secara lengkap dan terperinci telah tertuang dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang utuh terhadap putusan ini, serta adapun penyebutan yang berbeda nama penyanding/pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah objek sengketa adalah tidak menjadi soal, karena tanah-tanah lainnya tersebut diluar tanah sengketa dan bukanlah tanah yang menjadi objek yang dipersengketakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun Tergugat-Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan dalam persidangan tanggal 17 Februari 2016 dan para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua kejadian dan segala sesuatunya, Majelis menunjuk juga pada segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 43 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Gugatan Penggugat mengandung cacat Plurium Litis Consortium ;
- II. Gugatan Penggugat sangat Kabur (Obscuur Libel) ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat I tersebut diatas, setelah memperhatikan pula Replik dari Penggugat atas Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Mengenai Gugatan Penggugat mengandung cacat Plurium Litis Consortium :

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat I adalah sebagaimana diuraikan dalam Eksepsinya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Eksepsi Tergugat I bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 13 diuraikan mengenai keterlibatan Kelian Dadia dan Perbekel Desa Sambangan dalam proses pembuatan silsilah dan proses mediasi, namun yang bersangkutan tidak diikutsertakan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat subyek hukumnya tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Tergugat I tersebut serta setelah memperhatikan dalil Replik Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sengketa mengenai kedudukan Penggugat yang didalilkan sebagai ahli waris yang berhak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu harta warisan yang dalam perkara *aquo* berupa tanah yang didalilkan sebagai harta warisan dari Alm. Made Bukti dengan Alm. I Wayan Sandia ;

- Bahwa mengacu pada hal pokok yang dipersengketakan tersebut yakni mengenai kedudukan ahli waris dan hak mewaris terhadap suatu harta warisan berupa tanah, maka adalah tepat jika yang didudukkan sebagai pihak adalah pihak-pihak yang menguasai tanah warisan ataupun terhadap ahli waris lainnya ;
- Bahwa dalil mengenai keterlibatan Kelian Dadia dan Perbekel Desa Sambangan dalam proses pembuatan silsilah keturunan Almarhum I Wayan Sandia yang didalilkan mengindikasikan Tergugat I akan menjual 2(dua) lokasi tanah sawah (tanah sengketa) dan proses mediasi hanya merupakan suatu rangkaian peristiwa dari keseluruhan dalil gugatan Penggugat dan hal tersebut bukan hal mutlak yang bersifat menentukan terhadap sengketa pokok dalam gugatan yakni mengenai penentuan kedudukan ahli waris dan hak ahli waris atas suatu harta warisan lagipula yang digugat disini bukanlah pembatalan terhadap surat-surat (silsilah) yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang didalilkan tersebut ;
- Bahwa demikian pula pada dasarnya "Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya", (kaedah hukum mengenai adalah wewenang penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugat tersebut dapat dilihat dan ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1022 K/Pdt/2006 tanggal 8 Desember 2006 yang mendasarkan pula pada Kaedah Hukum dalam Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1971 Nomor 305 K/Sip/1971) ;
- Bahwa setelah memperhatikan pula Petitum Gugatan Penggugat yang pada pokoknya tidak terdapat petitum terkait pihak-pihak tersebut Kelian Dadia dan Perbekel Desa Sambangan ataupun mengenai surat yang

Halaman 45 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatanganinya, sehingga tidak ada relevansinya pihak-pihak tersebut untuk ikut digugat ataupun untuk ikut dijadikan pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendirian bahwa dalil eksepsi Tergugat I tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

2. Mengenai Gugatan Penggugat sangat Kabur (Obscuur Libel) :

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat I, Replik dan Duplik dari masing-masing pihak, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- 1. Terhadap dalil eksepsi mengenai : penulisan nama Tergugat I yang dalam Gugatan disebutkan Jro Luh Sukenasih pada nama Tergugat adalah Luh Sukanasih sehingga kesalahan ini didalilkan membuat gugatan Penggugat sangat kabur mengenai subyek hukum yang digugat,**

Menimbang, bahwa essensi/arti penting pencantuman identitas pada suatu gugatan baik berupa nama ataupun alamat pihak, secara formal bertujuan agar gugatan tersebut benar-benar diketahui oleh pihak yang dituju/digugat sehingga kepentingan ataupun hak-hak pihak tersebut untuk membela kepentingannya dimuka sidang menjadi terjamin pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, atas pencantuman Identitas dalam Gugatan ini, ternyata Tergugat I telah hadir dimuka persidangan dan telah pula mengajukan bantahan-bantahan terhadap Gugatan Penggugat serta mengajukan bukti-bukti untuk membela kepentingannya serta telah pula mengajukan Gugat Rekonvensi, yang berarti memang benar Tergugat I adalah subyek hukum yang dituju dalam Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat I, Replik dan Duplik dari masing-masing pihak, adapun perbedaan penulisan nama Jro Luh Sukenasih (dalam posita)/Jro Luh Sukanasih (dalam

Halaman 46 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan) dengan nama Luh Sukanasih sebagaimana didalilkan oleh Tergugat I, menurut Majelis Hakim disebabkan adanya aspek sosiologis dalam bermasyarakat, dimana Penggugat mengenal Tergugat I dengan nama Jro Luh Sukenasih/Jro Luh Sukanasih karena sepengetahuan Penggugat telah ada upacara pewintenan sehingga dihargai dengan gelar Jro Luh Sukenasih, meskipun menurut Tergugat I nama Tergugat I adalah Luh Sukanasih, namun ternyata orang tersebut adalah satu orang yang sama yakni Tergugat I sendiri, yakni seorang perempuan yang didalilkan sebagai Istri dari Alm. I Wayan Sandia, halmana tidak pernah dibantah oleh Tergugat I yang telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk hadir dimuka sidang untuk membela kepentingannya, sehingga adanya perbedaan penulisan nama tersebut tidaklah cukup beralasan untuk menyatakan suatu gugatan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dalil eksepsi mengenai hal tersebut harus ditolak;

2. Terhadap dalil eksepsi mengenai : ternyata dalam posita gugatan Penggugat tidak ada diuraikan mengenai tanah yang mana disebutkan sebagai tanah sengketa :

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian gugatan Penggugat, pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa mengacu pada hal pokok yang dipersengketakan tersebut yakni mengenai kedudukan ahli waris dan hak mewaris terhadap suatu harta warisan berupa tanah, tanah warisan mana telah disebutkan dalam posita gugatan (posita angka 4) yang pada pokoknya terdapat 2 (dua) bidang tanah warisan, serta terhadap tanah-tanah tersebut telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat dan telah dibenarkan oleh para pihak bahwa tanah-tanah tersebut yang didalilkan oleh Penggugat merupakan tanah warisan dari Alm. Made Bukti dengan Alm. I Wayan Sandia demikian sebaliknya Tergugat I dalam jawabannya mendalilkan bahwa tanah-tanah tersebutlah yang didalilkan sebagai

Halaman 47 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakaya Tergugat I bersama suami Tergugat I yang bernama I Wayan Sandia, sehingga pada dasarnya telah jelas dan terang mengenai tanah-tanah yang didalilkan sebagai tanah warisan ataupun sebagai gunakaya, yang merupakan objek tanah yang dipersengketakan diantara para pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dalil eksepsi Tergugat I tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

3. Terhadap dalil eksepsi mengenai : petitum angka 2,3,6,7,8 dan 9 tidak diuraikan dalam posita, karena dalam posita hanya diuraikan kejadiannya tanpa disebutkan akibat dari kejadian tersebut, oleh karena untuk dapat dituntut dalam petitum harus diuraikan dalam posita, maka gugatan Penggugat menyimpang dari hukum acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh uraian gugatan Penggugat, pada pokoknya Majelis Hakim kembali mengacu pada hal pokok yang dipersengketakan tersebut yakni mengenai kedudukan ahli waris dan hak mewaris terhadap suatu harta warisan berupa tanah, tanah-tanah yang didalilkan sebagai tanah warisan mana telah disebutkan dalam posita gugatan (posita angka 4) yang pada pokoknya terdapat 2 (dua) bidang tanah warisan, serta terhadap tanah-tanah tersebut telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat dan telah dibenarkan oleh para pihak bahwa tanah-tanah tersebut yang didalilkan oleh Penggugat sebagai tanah warisan dari Alm. Made Bukti dengan Alm. I Wayan Sandia, dan sesuai dalil gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I sebagai Janda dari Alm. I Wayan Sandia bermaksud menjual tanah-tanah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat yang didalilkan sebagai Ahli Waris dari Alm. Made Bukti dan Alm. I Wayan Sandia (posita angka 8), sehingga pada dasarnya telah jelas dan terang mengenai maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat yang

Halaman 48 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan atau telah bersesuaian pula terhadap hal-hal yang dituntut dalam
Petitum Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka materi
eksepsi Tergugat I tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak
untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Pengugat adalah
sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan atau perselisihan dalam
perkara ini adalah mengenai kedudukan ahli waris dan hak atas tanah warisan,
dan berdasarkan Gugatan Penggugat serta hasil Pemeriksaan Setempat
mengenai letak tanah yang menjadi objek sengketa dan penguasaannya telah
dibenarkan oleh masing-masing pihak, tanah yang dipersengketakan tersebut
secara nyata adalah tanah sawah bersama pada 2 (dua) lokasi yang terletak
masing-masing :

Di Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada,
Kabupaten Buleleng, Luas 8500 M², Sertifikat Hak Milik No. 195, atas nama I
WAYAN SANDIA dengan batas-batas sebagai berikut :

Menurut Penggugat :

Sebelah Utara : Telabah
Sebelah Selatan : Tanah Milik I Nyoman Sumanasa
Sebelah Timur : Telabah
Sebelah Barat : Tanah Milik Gede Trunajaya (Madet sbg
Penyakap)

Menurut Tergugat I :

Sebelah Utara : Telabah
Sebelah Selatan : Tanah Milik I Nyoman Sumanasa

Halaman 49 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : (timur laut) berbatasan dengan tanah milik Kucil
dan telabah, sebelah timur telabah milik kucil.

Sebelah Barat : Tanah Milik Gede Trunajaya

Untuk memudahkan penyebutannya, maka selanjutnya disebut juga sebagai **tanah sengketa I** ;

Dan

Di Banjar Dinas Mandul, Subak Mandul, Desa Panji, Kecamatan Sukasada,
Kabupaten Buleleng, Luas 5950 M², Sesuai SPPT NOP. 51.08.050.013.032-
0034.0, atas nama I WAYAN SANDIA (ALM), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Gelgel

Sebelah Selatan : menurut Penggugat Tanah Milik Luh Armika,
sedangkan menurut Tergugat I milik Jro
Darmiasih, selanjutnya ke barat menurut
Penggugat Tanah Milik Kadek Sudarmi
sedangkan menurut Tergugat I milik Made
Sudani, selanjutnya menurut Penggugat Tanah
Jro Darmiasih sedangkan menurut Tergugat milik
Luh Suparmi, selanjutnya menurut Penggugat
Tanah Milik Luh Suparmi, sedangkan menurut
Tergugat I Tanah Milik Luh Sekar ;

Sebelah Timur : Telabah

Sebelah Barat : Tlabah

Untuk memudahkan penyebutannya, maka selanjutnya disebut juga sebagai **tanah sengketa II** ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil posita dalam gugatan
Penggugat, dapatlah disimpulkan bahwa inti dari Gugatan dalam perkara *aquo*
adalah Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari Alm.

Halaman 50 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Bukti dan Alm. I Wayan Sandia berhak atas tanah warisan/tanah sengketa sebagai peninggalan / harta warisan milik Almarhum Made Bukti dengan Almarhum I Wayan Sandia sedangkan Tergugat I adalah sebagai Ahli Waris dari I Wayan Sandia tetapi sebatas hanya menikmati hasil sebagai janda mendiang almarhum dibawah penguasaan Penggugat sehingga bila ingin menjual harus seijin dari pada Penggugat sebagai Ahli Waris (lihat poin 2 dan 3 Petitum Gugatan Penggugat) ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat I telah membantah/menyangkalnya dengan mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa tanah-tanah tersebut bukanlah tanah warisan bersama sebagaimana disebutkan oleh Penggugat, melainkan tanah tersebut adalah hasil gunakaya yang diperoleh Tergugat I bersama-sama dengan suami Tergugat I yang bernama I Wayan Sandia (lihat dalam jawaban angka 6) ;
- Bahwa kedua bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah warisan adalah bukan merupakan tanah warisan, melainkan gunakaya dari Tergugat I bersama suami Tergugat I (lihat dalam jawaban angka 7) ;
- Bahwa sejak suami Tergugat I masih hidup, hubungan Tergugat I dengan Penggugat sudah tidak pernah harmonis, karena itikad Penggugat untuk menguasai tanah milik Tergugat I yang diperoleh dari hasil gunakaya sudah mulai kelihatan, apalagi suami Tergugat I sudah meninggal dunia, maka niat untuk menguasai tanah milik Tergugat I betul-betul dilaksanakan, sehingga Tergugat I melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian dan bahkan Penggugat sudah menjadi Terdakwa di Pengadilan Negeri Singaraja dan tanah-tanah dalam perkara ini adalah tanah yang Tergugat I beli bersama-sama dengan suami Tergugat I yang bernama I Wayan Sandia sehingga tanah-tanah tersebut merupakan hasil gunakaya dan bukan tanah warisan (lihat dalam jawaban angka 5 s/d 11) ;

Halaman **51** dari **87** Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bukan ahli waris dari almarhum I Wayan Sandia terhadap tanah gunakaya milik Tergugat I dan yang berkedudukan sebagai Ahli waris dari almarhum I Wayan Sandia adalah Tergugat I dan bukan Penggugat (lihat dalam jawaban angka 12) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Posita serta Petitum Gugatan Penggugat dan bantahan/penyangkalan dari Tergugat I, serta Replik dan Duplik yang diajukan masing-masing pihak tersebut, maka Majelis Hakim telah menginventarisir permasalahan yang merupakan hal pokok yang dipersengketakan dalam perkara ini, halmana harus dijawab terlebih dahulu untuk membuat terang permasalahan yang ada, sehingga dapat menyelesaikan dan menjawab keseluruhan persengketaan yang timbul dalam gugatan perkara ini, yaitu sebagai berikut :

- Apakah benar tanah-tanah yang dipersengketakan merupakan tanah sebagai harta warisan dari Alm. Made Bukti dengan Alm. I Wayan Sandia ?
- Apakah benar Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Made Bukti dan Alm. I Wayan Sandia ?
- Siapakah yang berhak atas tanah-tanah warisan yang dipersengketakan tersebut ?
- Apakah benar Tergugat I bermaksud menjual tanah-tanah warisan tersebut ?

Menimbang bahwa dengan adanya Dalil Penggugat mengenai sesuatu hak serta adanya bantahan/sangkalan dari Para Tergugat atas hal tersebut, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” hal mana merupakan ketentuan

Halaman 52 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi landasan ketentuan umum (*general rule*) dalam menerapkan pembagian beban pembuktian ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi gugatan Penggugat, serta jawaban dari Tergugat I, pada pokoknya hal-hal yang dipersengketakan diantara Para Pihak adalah mengenai tanah sengketa yang didalilkan sebagai harta warisan, pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris dan siapa yang berhak atas warisan tersebut, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hukum Waris Adat Bali agar semua pihak bisa lebih memahami mengenai hukumnya dan untuk itu akan diuraikan mengenai hal sebagai berikut :

Tinjauan Umum mengenai Pewarisan dalam Hukum Waris Adat Bali

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami seluruh aspek kewarisan, maka pendekatan harus dilakukan dalam tiga hal pokok. Peninggal harta warisan, atau disebut pula dengan istilah pewaris adalah pokok yang pertama. Pokok yang kedua adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris disebut harta warisan. Dan pokok yang ketiga para penerima harta warisan itu nantinya atau pengganti kedudukan pewaris terhadap warisan yang disebut dengan ahli waris.

Pewaris dan Ahli Waris

Menimbang, bahwa Hukum Adat yang berlaku di Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal dengan menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (kapurusa). Di Bali proses meneruskan harta benda keluarga baru dimulai sejak kedua orang tua meninggal dunia dan jenazah kedua orang tuanya telah diabenkan. Jadi sistem pewarisan di Bali baru terbuka selebar-lebarnya apabila kedua orang tua telah meninggal dan jenazah telah diaben.

Menimbang, bahwa berdasarkan sistem pewarisan, masyarakat di Bali menerapkan sistem pewarisan kolektif mayorat laki-laki. Maksudnya, penerusan dan pengalihan hak pengurusan harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi diserahkan kepada anak laki-laki tertua. Anak laki-laki tertua inilah yang akan

Halaman 53 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan ayah dan ibunya selaku orang tua sebagai pemimpin rumah tangga dan berkewajiban mengurus kehidupan dalam rumah tangga. Masyarakat Bali juga menerapkan sistem pewarisan individual terhadap harta peninggalan yang dapat dibagi-bagi.

Menimbang, bahwa Ahli waris adalah semua orang yang akan menerima penerusan atau pembagian warisan, baik ia sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi berdasarkan kedudukannya berhak mendapat bagian. Menurut Soerjono Soekanto (dalam bukunya : *Hukum Adat Indonesia, cet. Keempat, Rajawali, 1990*) dalam hukum waris adat ada dua macam garis pokok untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris, yaitu :

- a. Garis pokok Keutamaan, adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan dari pada golongan yang lain. Dengan garis pokok keutamaan ini, maka orang-orang yang mempunyai hubungan darah dibagi dalam golongan-golongan sebagai berikut:
 1. Kelompok Keutamaan I : keturunan pewaris.
 2. Kelompok Keutamaan II : orang tua pewaris.
 3. Kelompok Keutamaan III : saudara-saudara pewaris dan keturunannya.
 4. Kelompok Keutamaan IV : Kakek dan nenek pewaris.
 5. Dan seterusnya
- b. Garis Pokok Penggantian, adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu tampil sebagai ahli waris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan sistem Hukum Waris Hindu yang menjwai dan diserap ke dalam bentuk hukum waris adat di Bali, terdapat berbagai asas yang berkaitan dengan kedudukan ahli waris yaitu :

1. Asas hanya anak laki-laki saja yang berhak sebagai ahli waris,
2. Asas hanya keturunan (anak) saja yang berhak menjadi ahli waris,
3. Asas pergantian dari pewaris kepada ahli warisnya hanya dapat terjadi bila orang tua (ibu-bapak) telah mati,
4. Asas berlakunya *hereditas petitis*.

Walaupun dalam Manawa Dharmasastra secara umum menentukan bahwa ahli waris adalah keturunan yang disebut satu pinda yaitu anak-anak yang mempunyai hubungan darah yang ditarik garis lurus ke bawah dan ke atas. Tiga tingkat turunan ke bawah dari pewaris dan tiga tingkat ke atas dari pewaris dinyatakan satu pinda sebagai ahli waris dengan hak keutamaan adalah keturunan pewaris yang ditarik melalui garis (anak) laki-laki / asas kapurusa. Bila dalam keluarga tidak ada anak laki-laki hanya ada anak perempuan, berdasarkan hukum waris adat Bali diperkenankan untuk meningkatkan status anak perempuan menjadi anak laki-laki (sentana rajeg). Disamping itu dibuka jalan untuk memungkinkan menempuh sistem mengangkat anak guna mendapatkan anak laki-laki yang kemudian dijadikan keluarga sebagai penerus keturunan dan mewaris baginya. Anak angkat ini adalah anak yang dijadikan anak dan mempunyai status hukum seperti halnya anak kandung dengan hak dan kewajiban sebagaimana berlaku sebagai anak kandungnya sendiri.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan asas pergantian di atas, jika pada suatu keluarga masyarakat adat Bali, seorang ayah/bapak meninggal dunia tanpa anak laki-laki dan tanpa ada anak angkat (laki-laki) serta ada anak perempuan tetapi telah kawin keluar, harta peninggalan sebagai harta warisan dari keluarga tersebut tidaklah jatuh kepada anak perempuan yang telah kawin keluar itu. Harta

Halaman 55 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan jatuh pada ahli waris naik setingkat lebih tinggi menurut garis laki-laki. Ahli waris yang dimaksud adalah bapak dari almarhum/pewaris. Jika bapak tidak ada, saudara-saudara laki-laki pewaris yang akan menggantikannya. Jika saudara-saudara laki-laki pewaris juga tidak ada (meninggal dunia), warisan akan jatuh kepada keturunan laki-laki dari saudara laki-laki tersebut. Demikian pewarisan akan naik atau turun menurut garis laki-laki (keturunan laki-laki) sesuai dengan prinsip/asas patrilineal di Bali.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut hukum waris adat Bali, harta warisan beralih dari pewaris kepada ahli warisnya yang sedarah. Ahli waris ini menurut asas yang berlaku dalam masyarakat hukum adat Bali harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- a. Ahli waris harus mempunyai hubungan darah, yaitu misalnya anak pewaris sendiri,
- b. Anak itu harus laki-laki,
- c. Bila tidak ada anak barulah jatuh kepada anak yang bukan sedarah yang karena hukum ia berhak menjadi ahli waris, misalnya anak angkat,
- d. Bila tidak ada anak dan tidak ada anak angkat, hukum adat Bali membuka kemungkinan adanya penggantian melalui atas kelompok ahli waris dengan hak keutamaan kepada kelompok dengan hak pengganti lainnya yang memenuhi syarat menurut hukum Hindu.

Anak laki-laki yang lahir dari perkawinan sah pada prinsipnya menjadi ahli waris terhadap orang tuanya, termasuk anak angkat laki-laki dan sentana rajeg yaitu anak perempuan yang diberi status sebagai anak laki-laki. Menurut hukum Hindu yang dimaksud dengan ahli waris adalah terutama anak laki-laki karena hanya anak laki-laki yang menurut Agama dapat menyelamatkan arwah leluhur dan roh pewaris. Berdasarkan susunan masyarakat Bali yang mempertahankan garis keturunan laki-laki (patrilineal) yang berhak menjadi ahli waris adalah laki-laki.

Halaman **56** dari **87** Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena anak laki-laki menurut kepercayaan masyarakat adat Bali adalah juru selamat orang tua di dunia dan akhirat.

Harta Warisan

Menimbang bahwa yang dimaksud Harta warisan adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis dan merupakan objek dalam hukum waris. Dalam hukum waris adat ada harta warisan yang tidak mempunyai nilai ekonomis melainkan mempunyai arti/nilai religius magis. Menurut Soeripto (*dalam : Beberapa Bab tentang Hukum Adat di Bali, Jember, Fakultas Hukum Negeri Jember, 1973*) Harta warisan menurut Hukum Adat Bali adalah “semua harta kekayaan, baik material (yang berwujud) maupun immaterial (yang tidak berwujud) yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya”. Secara umum, macam-macam harta warisan dibedakan menjadi tiga golongan yaitu :

1. Harta warisan yang dapat dibagi-bagi.
2. Harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi.
3. Harta warisan yang hanya dapat ditarik untuk golongan tertentu.

Dari bermacam harta warisan di atas, menurut hukum waris adat Bali dalam masyarakat adat Bali, wujud harta warisan ini dapat dibedakan dalam beberapa bagian yaitu :

1. Harta Pusaka, yaitu harta kekayaan dari seseorang yang secara turun temurun beralih kepada ahli warisnya.
2. Harta Bawaan, yaitu harta yang dibawa, baik mempelai wanita maupun pria ke dalam perkawinan, misalnya *jiwa dana dan tetatadan*.
3. Harta Perkawinan, yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan (gunakaya) atau yang dikenal pula dengan *druwe gabbro*.
4. Hak yang didapat dari masyarakat, misalnya bersembahyang di kahyangan tiga, mempergunakan setra/kuburan, dan melakukan upacara Pitra Yadnya.

Menimbang, bahwa dalam masyarakat Adat Bali yang secara umum nilai-nilai religius magis masih dijunjung tinggi, maka terhadap harta warisan, pewaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hubungan ini sedapat-dapatnya berusaha tidak menghabiskan sama sekali harta tersebut sebab kaitan harta warisan itu tidak selesai sampai disitu saja. Kenapa demikian, sebab dilihat dari sudut hak pewaris, maka akan dapat dilihat akhirnya harta warisan itu harus dipakai untuk suatu amal bakti kepada pewaris oleh ahli waris yaitu dalam hal kewajiban untuk melakukan pengabenan atau pembakaran jenazah jika meninggal dunia, setidaknya-tidaknya akan mengambil biaya dari harta-harta warisan. Demikian kewajiban moral (immaterial), pewaris disini didesak oleh kewajiban pribadi bahkan kepentingan pribadi untuk berusaha tidak menghabiskan sama sekali harta kekayaannya, oleh karena pada hari kematiannya, ia masih memerlukan kebutuhan moral berupa, ia perlu diaben.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik yang diajukan oleh masing-masing pihak, pada pokoknya masing-masing pihak telah menguraikan mengenai dasar-dasar guna mendukung dalil-dalilnya diantaranya berupa kaidah-kaidah hukum dalam beberapa Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan hukum waris adat bali, kedudukan ahli waris dan/atau hak mewaris, dimana setelah dicermati pada pokoknya terdapat bermacam-macam nilai-nilai yang diterapkan dengan mengutamakan asas keadilan dan tidak jarang pula terdapat perbedaan-perbedaan dalam penerapannya sebagaimana dituangkan dalam dalil-dalil Para Pihak tersebut;

Menimbang, bahwa demikianlah realita dan ke-khas-an keberadaan hukum (adat) sebagai tatanan hukum yang mengandung/mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan berlaku dalam masyarakat (adat), dimana nilai-nilai yang hidup dan berlaku dalam suatu masyarakat adat yang diwujudkan dalam suatu hukum (adat), antara masyarakat adat dalam suatu daerah bisa jadi berbeda dengan nilai yang hidup dan berlaku pada masyarakat adat dalam daerah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa secara faktual tatanan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat di Bali disebut juga dengan istilah awig-awig yang

Halaman 58 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya/eksistensinya diakui pula berdasarkan hukum positif diantaranya sebagaimana pernah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali dan kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *aquo*, serta dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dalam rangka menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Majelis Hakim berpendirian bahwa untuk dapat menjawab hal-hal yang dipersengketakan diantara Para Pihak khususnya mengenai Waris, Kedudukan Ahli Waris dan hak Ahli Waris, maka sangatlah relevan dan tepat jika terhadap hal-hal yang dipersengketakan tersebut, seharusnya dan sepatutnya dinilai berdasarkan hukum adat / awig-awig yang berlaku di tempat para pihak bertempat tinggal/bermasyarakat adat dan/atau setidaknya di tempat tanah-tanah yang dipersengketakan tersebut berada yakni Desa Sambangan dan/atau Desa Panji, sehingga dalam upaya menerapkan hukum guna menjawab dan menyelesaikan persengketaan nantinya, diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan yang didasarkan atas nilai-nilai hukum (adat) yang hidup dan berlaku dalam masyarakat adat itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Hakim yang diperoleh berdasarkan literature / kepustakaan terkait peraturan hukum adat, secara nyata di Desa Adat Sambangan terdapat awig-awig Desa Adat Sambangan yang masih berlaku dan telah dicatatkan di Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng dalam Nomor : 02 Tahun 1995 tanggal 23 Nopember 1995, demikian pula di Desa Adat Panji terdapat awig-awig Desa Adat Panji yang masih berlaku dan telah

Halaman 59 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng dalam Nomor : 08

Tahun 1996 tanggal 26 September 1996 ;

Menimbang, bahwa dengan masih berlakunya hukum adat/awig-awig yang merupakan representasi dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat adat, sudah sepatutnya sebagai anggota masyarakat adat, semua pihak yang merasa menjadi bagian dari masyarakat adat tersebut, dapat merenungkan kembali dan berupaya memahami kembali nilai-nilai luhur yang telah dituangkan dalam bentuk tatanan hukum adat (awig-awig), karena pada dasarnya dibentuknya suatu awig-awig yang dijiwai nilai-nilai Agama bertujuan untuk menjaga keseimbangan makrokosmos dan mikrokosmos, keseimbangan magis religius / alam sekala dan niskala, demi ketentraman, kedamaian dan ketertiban dalam bermasyarakat, dan bila bukan anggota masyarakat adat sendiri yang menghormati, mematuhi, dan menjalankan awig-awig yang berlaku di wilayahnya, lalu siapa lagi yang diharapkan dapat menjaga ajegnya/eksistensi hukum adat dan keberadaaan/eksistensi adat Bali pada umumnya ?

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai :

1. Apakah benar tanah-tanah yang dipersengketakan merupakan tanah sebagai harta warisan dari Alm. Made Bukti dengan Alm.I Wayan Sandia ?

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, diperoleh fakta bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah 2 (dua) bidang tanah yakni : 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 8500 M², Sertifikat Hak Milik No. 195, atas nama I WAYAN SANDIA dan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Banjar Dinas Mandul, Subak Mandul, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 5950 M², Sesuai SPPT NOP.

Halaman 60 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.08.050.013.032-0034.0, atas nama I WAYAN SANDIA (ALM), sehingga dalam menentukan status asal tanah-tanah tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu ;

Terhadap 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 8500 M², Sertifikat Hak Milik No. 195, atas nama I WAYAN SANDIA :

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I, replik dan duplik dari masing-masing pihak serta bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim menilai sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 s/d P-15 pada pokoknya terungkap bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan / surat pemblokiran untuk tidak diprosesnya pengalihan hak/jual beli/hibah dst ... terhadap tanah-tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-9 s/d P-15 tersebut terdapat lampiran Sertipikat Hak Milik Nomor 195 luas 8500 M2 yang terletak di Banjar Dinas Sambangan, nama pemegang hak terakhir tercatat atasnama I Wayan Sandia serta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahunan 2014, NOP : 51.08.050.013.032-0034.0 atasnama wajib pajak Wayan Sandia (Alm), letak objek pajak di SB Mandul, Ds. Panji, Kec.Sukasada, Kab.Buleleng, Luas 5.950 M2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Sertipikat Hak Milik Nomor 195 luas 8500 M2 yang terletak di Banjar Dinas Sambangan, nama pemegang hak terakhir tercatat atasnama I Wayan Sandia sebagaimana dalam bukti P-9 s/d P-15 tersebsut, ternyata bersesuaian dengan bukti T.I-3 berupa Akta Otentik yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 195 luas 8500 M2 yang terletak di Banjar Dinas Sambangan, nama pemegang hak terakhir tercatat atasnama I Wayan Sandia, dan

Halaman 61 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicermati bahwa perolehan hak atas tanah tersebut sehingga akhirnya tercatat atasnama I Wayan Sandia didasarkan atas jual beli pada tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa perihal jual beli tersebut didukung pula berdasarkan keterangan saksi Gede Baktiyasa yang merupakan Keponakan dari Putu Merta sebagai salah satu pemilik hak pertama atas tanah tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui kalau I Wayan Sandia dengan Jro Luh Sukanasih pernah membeli tanah seluas 8500 M2 dari Paman saksi dan tanah tersebut terletak di Desa Sambangan yang merupakan tanah warisan keluarga Paman saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-5 berupa Silsilah keturunan almarhum I Wayan Sandia yang dibuat oleh Tergugat I terungkap bahwa I Wayan Sandia mempunyai 2 (dua) orang istri, yang pertama bernama I Made Sari dan yang ke dua bernama Luh Sukanasih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-1 berupa surat keterangan pada pokoknya menerangkan bahwa benar I Wayan Sandia telah melaksanakan Upacara Perkawinan secara Adat / Agama Hindu pada tanggal 31-07-1959 di Br. Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan seorang perempuan yang bernama Luh Sukanasih dan surat keterangan tersebut diberikan untuk keperluan mengurus sertifikat tanah ;

Menimbang, bahwa terhadap status perkawinan antara Tergugat I dengan I Wayan Sandia yang faktanya sebagai istri ke dua tersebut, pada pokoknya telah pula diakui oleh Penggugat, sehingga dengan mengkaitkan tahun perkawinan Tergugat I dengan I Wayan Sandia yakni tahun 1959 sedangkan tanah seluas 8500 M2 yang terletak di Banjar Dinas Sambangan, nama pemegang hak terakhir tercatat atasnama I Wayan Sandia diperoleh melalui jual beli pada tahun 1974, maka dapatlah disimpulkan bahwa tanah tersebut merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan antara I Wayan Sandia dengan Tergugat I ;

Halaman 62 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat bukti yang dapat menunjukkan kalau tanah tersebut diperoleh karena membeli secara bersama-sama antara Made Bukti dengan I Wayan Sandia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut diatas adalah tanah sawah bersama Made Bukti dengan I Wayan Sandia, sedangkan Tergugat I dapat membuktikan bahwa tanah tersebut diatas adalah tanah gunakaya I Wayan Sandia yang diperoleh dalam perkawinannya dengan Tergugat I ;

Terhadap 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Banjar Dinas Mandul, Subak Mandul, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 5950 M², Sesuai SPPT NOP. 51.08.050.013.032-0034.0, atas nama I WAYAN SANDIA:

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I, replik dan duplik dari masing-masing pihak serta bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim menilai sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan SPPT NOP. 51.08.050.013.032-0034.0, atas nama I WAYAN SANDIA (alm), terungkap bahwa benar terdapat 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Banjar Dinas Mandul, Subak Mandul, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 5950 M² ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah merupakan tanah sawah bersama milik Made Bukti dengan I Wayan Sandia dan tanah tersebut dikerjakan oleh Made Renes sekitar tahun 1990 dan dilanjutkan oleh sdr. Moleh/Kadek Astika sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ketut Sukenada pada pokoknya bahwa saksi tersebut mengetahui mengenai tanah di Subak Mandul,

Halaman 63 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Panji seluas ± 59 are merupakan tanah gunakaya dari Made Bukti dengan I Wayan Sandia yang dibeli dari Pak Jasri dari Sambangan dan setahu saksi tanah tersebut belum dibagi dan dikerjakan oleh penggarap yang bernama Renes serta sepanjang sepengetahuan saksi, setelah Made Bukti dan I Wayan Sandia meninggal dunia, hasil tanah yang dipersengketakan setelah dipotong oleh Penggarap dibagi menjadi dua bagian yang sama yaitu sebagian untuk Jro Sukanasih (Tergugat I) dan sebagian untuk I Nyoman Semadi (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Komang Suparta pada pokoknya bahwa saksi tahu bahwa hasil tanah sengketa dibagi menjadi 2 (dua) bagian, $\frac{1}{2}$ bagian untuk penggarap dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk pemilik yang selanjutnya untuk pemilik dibagi menjadi 2 (dua) bagian ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya pada pokoknya tidak membantah mengenai luas, letak dan batas tanah tersebut serta tidak membantah dalil pengerjaan tanah tersebut oleh Made Renes dan tidak juga membantah adanya pembagian hasil tanah tersebut sehingga mengenai hal-hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil Penggugat, namun Tergugat I hanya mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah tanah gunakaya yang dibeli bersama-sama Tergugat I dengan suami Tergugat I yang bernama I Wayan Sandia pada tanggal 1 September 1969 dan sebagian tanah tersebut yaitu seluas 2850 M2 telah terbit sertifikat SHM No. 126 atasnama suami Tergugat I ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bahwa tanah tersebut merupakan gunakaya, Tergugat I telah mengajukan bukti T.I-4 berupa Sertipikat Hak Milik No. 126 Desa Sambangan Nama Pemegang Hak I Wajan Sandia Sb. Sambangan No.149, pipil No. 178, Persil No. 39 Klas II, Luas ± 2850 M2 ;

Menimbang, bahwa atas dalil bantahan Tergugat I tersebut, maka setelah mencermati bukti berupa SPPT NOP. 51.08.050.013.032-0034.0, atas nama I WAYAN SANDIA (alm), yang mengungkap bahwa yang menjadi tanah objek

Halaman 64 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Banjar Dinas Mandul, Subak Mandul, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 5950 M² dan setelah membandingkan dengan bukti Sertipikat Hak Milik No. 126 Desa Sambangan Nama Pemegang Hak I Wajan Sandia ternyata letak tanahnya pada Subak Sambangan No.149, pipil No. 178, Persil No. 39 Klas II, Luas + 2850 M², sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertipikat Hak Milik No. 126/Desa Sambangan yang dijadikan dalil bantahan Tergugat I dan dijadikan dasar penunjukan asal hak atas tanah sengketa II yakni 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Banjar Dinas Mandul, Subak Mandul, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 5950 M² ternyata memiliki luas dan letak/tempat yang berbeda, dimana letak tanah dalam SPPT yang menjadi tanah objek sengketa adalah di Banjar Dinas Mandul, Subak Mandul, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sedangkan tanah dalam SHM No. 126 terletak di Subak Sambangan, Desa Sambangan, serta antara SPPT dan SHM No.126 juga menunjuk pada persil yang berbeda, sehingga atas adanya perbedaan yang mencolok mengenai Letak tanah antara tanah sebagaimana disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam SPPT yang menjadi tanah yang dipersengketakan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 126 Desa Sambangan tersebut tidak cukup akurat dan tidak cukup untuk dapat dijadikan bukti yang menunjuk kepada tanah yang dipersengketakan yakni 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Banjar Dinas Mandul, Subak Mandul, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 5950 M² sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, lagipula ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No.126/Desa Sambangan tersebut tidak terdapat Gambar Situasi/Surat Ukur yang dapat membenarkan mengenai letak tanah dimaksud apakah benar sesuai dengan letak tanah yang menjadi objek

Halaman 65 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, sehingga Sertipikat (bukti T.I-4) tersebut dianggap tidak relevan dan patut untuk dikesampingkan, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya fakta bahwa selama ini hasil tanah tersebut diatas dibagi menjadi 2 (dua) bagian, $\frac{1}{2}$ bagian untuk penggarap dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk pemilik yang selanjutnya untuk pemilik dibagi menjadi 2 (dua) bagian dan dari keterangan saksi Ketut Sukanada bahwa tanah tersebut dibeli oleh Made Bukti dan I Wayan Sandia dari Pak Jasri, maka Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Banjar Dinas Mandul, Subak Mandul, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 5950 M² adalah tanah sawah bersama milik Made Bukti dan I Wayan Sandia, sedangkan Tergugat I tidak cukup untuk dapat membuktikan bahwa tanah seluas 5950 M² tersebut dibeli oleh Tergugat I dengan suami Tergugat I yang bernama I Wayan Sandia sesuai SHM No 126 luas 2850 M² ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dinilai diatas, selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah tanah-tanah tersebut merupakan harta warisan ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, pada pokoknya terungkap bahwa Made Bukti telah meninggal dunia pada tanggal 02-05-1998, dan berdasarkan P-5 serta bukti T.I-2 pada pokoknya terungkap bahwa I Wayan Sandia telah meninggal dunia pada tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya Made Bukti dan I Wayan Sandia telah meninggal dunia, bagaimana status harta yang mereka tinggalkan yang dalam perkara ini adalah tanah-tanah yang dipersengketakan oleh para pihak ?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa menurut hukum waris adat Bali dalam masyarakat adat Bali, wujud harta warisan ini dapat dibedakan dalam beberapa bagian yaitu :

Halaman 66 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harta Pusaka, yaitu harta kekayaan dari seseorang yang secara turun temurun beralih kepada ahli warisnya.
2. Harta Bawaan, yaitu harta yang dibawa, baik mempelai wanita maupun pria ke dalam perkawinan, misalnya *jiwa dana dan tetatadan*.
3. Harta Perkawinan, yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan (gunakaya) atau yang dikenal pula dengan *druwe gabbro*.
4. Hak yang didapat dari masyarakat, misalnya bersembahyang di kahyangan tiga, mempergunakan setra/kuburan, dan melakukan upacara Pitra Yadnya.

Menimbang, bahwa pengertian mengenai harta yang disebut sebagai harta warisan hal tersebut bersesuaian pula terhadap pengertian warisan sebagaimana diatur dalam Hukum Adat berupa awig-awig Desa Adat Sambangan dan Desa Adat Panji yang merupakan tempat para pihak bertempat tinggal/bermasyarakat adat dan juga tempat tanah-tanah sengketa tersebut berada yang diantaranya menyebutkan:

Dalam Awig-awig Desa Adat Sambangan

Palet

Indik Warisan

Pawos 60

1. *Warisan inggih punika arta brana saha ayah-ayahan ngupadi sukerta sekala niskala saking keluhurannia arep ring turunannya.*
2. *Karang sinanggah warisan luire :*
 - a. *Due tengah nekadi tegal, ayahan desa, kahyangan pusaka siwa kerana,*
 - b. *Pemerajan kemulan,*
 - c. *Pegunakayan, tadtadan / jiwa dana, hutang piutang.*
3. *Dst*

Dalam Awig-awig Desa Adat Panji

Palet 4

Halaman 67 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indik Warisan

Pawos 58

1. Warisan inggih punika arta berana saha ayah-ayah ngupadi sukerta sakala niskala saking leluhurnya arep ring turunannya.
2. Barang sinanggeh warisan luire :
 - a. Due tengah mekadi tegal/carik ayahan desa, kahyangan, pusaka siwakrana lan sapanunggilannya,
 - b. Pamerajan Kamulan,
 - c. Pagunakayan, tadtadan / jiwa dana, utang - piutang.
3. Dst

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa secara umum yang disebut/diartikan/dimaksud sebagai warisan menurut awig-awig tersebut diatas adalah harta termasuk juga “ayah-ayah” = “kewajiban” yang berasal dari leluhur kepada keturunannya dan barang/harta yang termasuk warisan diantaranya termasuk pula harta “pagunakayan” = “gunakaya/gono gini”, “tadtadan / Jiwa dana” = “harta bawaan”, utang piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma dalam hukum adat tersebut, maka dapatlah dinilai bahwa tanah-tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini yang merupakan gunakan/gono gini dari Alm I Wayan Sandia dan gunakan bersama antara Alm. Made Bukti dan Alm. I Wayan Sandia termasuk dalam pengertian “warisan” yakni terhadap tanah sengketa I berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 8500 M², Sertifikat Hak Milik No. 195, atas nama I WAYAN SANDIA berasal dari harta gunakan yang merupakan warisan dari Alm. I Wayan Sandia, dan terhadap tanah sengketa II berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Banjar Dinas Mandul, Subak Mandul, Desa Panji,

Halaman 68 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 5950 M², Sesuai SPPT NOP. 51.08.050.013.032-0034.0, atas nama I WAYAN SANDIA (ALM) sebagai tanah sawah bersama yang berasal dari gunakaya milik Alm. Made Bukti dan Alm. I Wayan Sandia yang saat ini tercatat atasnama (alm) I Wayan Sandia ;

2. Apakah benar Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Made Bukti dan Alm.I Wayan Sandia ?

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I, replik dan duplik dari masing-masing pihak serta bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim menilai sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 yang didukung berdasarkan keterangan saksi Ketut Sukenada dan Komang Suparta pada pokoknya terungkap bahwa I Wayan Sandia dan Made Bukti adalah bersaudara kandung dari orang tua yang bernama Nyoman Pere dan Nyoman Karianis, dan dalam perkawinan antara I Wayan Sandia dengan Tergugat I mempunyai 4 (empat) orang anak perempuan yang semuanya sudah kawin keluar, sedangkan dalam perkawinan antara Made Bukti dengan Made Siti mempunyai 7 (tujuh) orang anak dimana Penggugat adalah satu-satunya anak laki-laki dari Made Bukti sedangkan 6 (enam) orang anak lainnya yang perempuan sudah kawin keluar ;
- Bahwa berdasarkan bukti T.I-5 pada pokoknya terungkap bahwa I Wayan Sandia dalam perkawinannya dengan Made Sari telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Luh Sekar yang sudah kawin keluar, kemudian dalam perkawinan yang ke dua antara I Wayan Sandia dengan Luh Sukanasih (Tergugat I) mempunyai 4 (empat) orang anak perempuan yang semuanya sudah kawin keluar ;

Halaman 69 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa menurut hukum waris adat Bali, dalam masyarakat adat Bali yang menganut asas Patrilineal bahwa ahli waris adalah keturunan yang disebut satu pinda yaitu anak-anak yang mempunyai hubungan darah yang ditarik garis lurus ke bawah dan ke atas. Tiga tingkat turunan ke bawah dari pewaris dan tiga tingkat ke atas dari pewaris dinyatakan satu pinda sebagai ahli waris dengan hak keutamaan adalah keturunan pewaris yang ditarik melalui garis anak laki-laki (asas kepurusa). Bila dalam keluarga tidak ada anak laki-laki hanya ada anak perempuan, berdasarkan hukum waris adat Bali diperkenankan untuk meningkatkan status anak perempuan menjadi anak laki-laki (*sentana rajeg*). Disamping itu dibuka jalan untuk memungkinkan menempuh sistem mengangkat anak guna mendapatkan anak laki-laki yang kemudian dijadikan keluarga sebagai penerus keturunan dan mewaris baginya. Anak angkat ini adalah anak yang dijadikan anak dan mempunyai status hukum seperti halnya anak kandung dengan hak dan kewajiban sebagaimana berlaku sebagai anak kandungnya sendiri. Berkaitan dengan asas pergantian di atas, jika pada suatu keluarga masyarakat adat Bali, seorang ayah/bapak meninggal dunia tanpa anak laki-laki dan tanpa ada anak angkat (laki-laki) serta ada anak perempuan tetapi telah kawin keluar, harta peninggalan sebagai harta warisan dari keluarga tersebut tidaklah jatuh kepada anak perempuan yang telah kawin keluar itu. Harta warisan jatuh pada ahli waris naik setingkat lebih tinggi menurut garis laki-laki. Ahli waris yang dimaksud adalah bapak dari almarhum/pewaris. Jika bapak tidak ada, saudara-saudara laki-laki pewaris yang akan menggantikannya. Jika saudara-saudara laki-laki pewaris juga tidak ada (meninggal dunia), warisan akan jatuh kepada keturunan laki-laki dari saudara laki-laki tersebut. Demikian pewarisan akan naik atau turun menurut garis laki-laki (keturunan laki-laki) sesuai dengan prinsip/asas patrilineal di Bali.

Halaman 70 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli I Putu Wilasa yang pernah menjabat sebagai Ketua PHDI Kabupaten Buleleng pada pokoknya bahwa menurut ajaran agama Hindu laki-laki adalah benih sedangkan perempuan adalah tanah, dan kalau dalam keluarga tidak ada laki-laki maka sistem warisnya akan beralih ke samping menurut garis kepurusa, terkait hal tersebut dalam Kitab Manawa Dharmasastra bukan berarti perempuan tidak mempunyai kedudukan karena dalam Kitab tersebut dijelaskan bahwa perempuan harus dihormati, kapan perempuan tidak dihormati dalam suatu keluarga, maka tidak akan ada kebahagiaan dalam keluarga itu ;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai Ahli Waris tersebut diatas bersesuaian pula terhadap pengertian Ahli Waris sebagaimana diatur dalam Hukum Adat berupa awig-awig Desa Adat Sambangan dan Desa Adat Panji yang merupakan tempat para pihak bertempat tinggal/bermasyarakat adat dan juga tempat tanah-tanah tersebut berada yang diantaranya menyebutkan :

Dalam Awig-awig Desa Adat Sambangan

Palet 4

Indik Warisan

Pawos 61

1. *Ahli Waris luire :*

- a. *Pratisentana purusa.*
- b. *Pratisentana peperasan lanang (sentana rajeg).*
- c. *Sentana peperasan lanang*

2. *Prade tan wenten sekadi ajeng, kang sinanggeh ahli waris :*

- a. *Turunan purusa pernah ngunggahang rerame lanang, pekak selantur ipun rerama misan mindon,*
- b. *Turunan purusa pernah kesamping mekadi keponakan miwah mindon,*

Halaman 71 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Awig-awig Desa Adat Panji

Palet 4

Indik Warisan

Pawos 59

1. *Ahli Waris luire :*

- a. *Preti sentana purusa.*
- b. *Preti sentana pradana.*
- c. *Sentana paperasan lanang / wadon.*

2. *Prade tan wenten sekadi ring ajeng, kang sinanggeh ahli waris :*

- a. *Turunan purusa pernah ngunggahang rerame lanang, pekak selantur ipun rerama misan mindon,*
- b. *Turunan purusa pernah kesamping makadi keponakan miwah mindon.*
- c. *Prade tan wenten sakadi ring ajeng warisannya manjing ka desa.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa secara umum yang disebut/diartikan/dimaksud sebagai Ahli Waris menurut awig-awig tersebut adalah keturunan/anak laki-laki (*pratisentana purusa*), anak perempuan yang diposisikan/didudukkan/diangkat sebagai laki-laki (*sentana rajeg/preti sentana pradana*), anak angkat laki-laki (*Sentana peperasan lanang*), kemudian apabila yang telah disebutkan itu tidak ada, maka yang menjadi ahli waris adalah garis keturunan dari pihak laki-laki dari satu bapak (*turunan purusa pernah ngunggahang rerame lanang*), kakek (*pekak*) sampai paman sepupu (*selantur ipun rerama misan mindon*) dan juga keturunan dari pihak laki-laki garis kesamping seperti keponakan juga sepupu dua kali (*turunan purusa pernah kesamping mekadi keponakan miwah mindon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma dalam hukum adat tersebut, dikaitkan dengan fakta dimana dalam perkara ini Alm. I Wayan Sandia tidak

Halaman 72 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak laki-laki sedangkan semua anak-anak perempuannya sudah kawin keluar dan tidak ada anak perempuan yang diangkat sebagai *sentana rajej*/berkedudukan sebagai laki-laki dalam keluarga, maka berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (adat) yang terwujud dalam bentuk awig-awig desa adat tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa Penggugat yang merupakan satu-satunya anak laki-laki dari Alm. Made Bukti dan sebagai keponakan laki-laki satu-satunya dari Alm. I Wayan Sandia adalah Ahli Waris dari Alm. Made Bukti yang merupakan orang tuanya, dan juga sebagai Ahli Waris kepurusa dari Alm. I Wayan Sandia yang merupakan pamannya ;

3. Siapakah yang berhak atas tanah-tanah warisan yang dipersengketakan tersebut ?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris dari Alm. Made Bukti yang merupakan orang tuanya, dan juga sebagai Ahli Waris kepurusa dari Alm. I Wayan Sandia yang merupakan pamannya, maka pada dasarnya Penggugat berhak atas harta warisan dari pewaris dengan mengingat swadharmanya pula sebagai Ahli Waris ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah Tergugat I sebagai Janda berhak atas warisan dari Alm. I Wayan Sandia ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Made Rimbawan yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Madya Desa Pakraman Kabupaten Buleleng pada pokoknya bahwa harta peninggalan suami harus diteliti, apakah merupakan harta pusaka atau harta gono gini/harta yang diperoleh dalam perkawinan, maka yang perlu diperhatikan adalah sumber harta tersebut, kemudian masih menurut Ahli tersebut terhadap gunakaya haruslah ada musyawarah antara Pihak Keluarga Purusa dengan Janda tersebut, karena Janda berada dibawah pengawasan dari Pihak Kapurusa, hak daripada Janda terhadap

Halaman 73 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan suaminya adalah hak untuk menikmati selama masih hidup dan melaksanakan dharma bhakti seorang Janda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli I Putu Wilasa yang pernah menjabat sebagai Ketua PHDI Kabupaten Buleleng pada pokoknya bahwa menurut ajaran agama Hindu, Hukum Adat di Bali menganut system Ke Purusa, dalam konteks seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, maka ia sebagai Janda tidak dianggap sebagai Ahli Waris dan hanya dapat menikmati hasil dari harta peninggalan suami semasih Janda tersebut dalam keluarga suami dan harta peninggalan suami tidak dapat dijual oleh seorang Janda ;

Menimbang, bahwa perihal hak waris adalah menurut garis laki-laki (Purusa) sedangkan Janda bukan sebagai Ahli Waris dan hanya mempunyai hak untuk menikmati harta warisan peninggalan pewaris untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama ia melaksanakan swadharmanya sebagai Janda, sebagaimana diterangkan pula oleh Putu Sugi Ardana, SH., MH., selaku Akademisi yang diajukan sebagai Ahli dalam bidang Hukum Adat yang ditugaskan oleh Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (adat) yang terwujud dalam bentuk awig-awig desa adat yang telah mencerminkan pula asas keadilan yang diantaranya pada Awig-Awig Desa Adat Sambangan dan Desa Adat Panji yang pokoknya disebutkan

*Dalam Awig-awig Desa Adat Sambangan : Pawos 63 angka 4. **Boya ahli waris kengin muponin hasil anut dudonan, luire :***

- a.
- b. *Balu luh wiadin muani nyeburin (soang-soang boya sentana).*
- c. Dst

*Dalam Awig-awig Desa Adat Panji : Pawos 61 angka (3). **Boya ahli waris kengin muponin hasil anut dudonan luire :***

Halaman 74 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.

b. *Balu luh wiadin muani nyeburin (soang-soang boya sentana).*

c. *Dst*

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma dalam hukum adat tersebut, maka pada pokoknya dapatlah dinilai bahwa "*Balu luh*" atau "Janda" bukan sebagai ahli waris (*Boya ahli waris*), tetapi dapat/berhak menikmati hasil dari harta warisan (*kengin muponin anut dudonan*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan landasan dasar tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa Penggugat sebagai Ahli Waris mempunyai hak atas warisan, sedangkan Tergugat I yang merupakan Janda dari Alm. I Wayan Sandia (Pewaris) tidak dapat disebut sebagai Ahli Waris, namun demikian ia mempunyai hak untuk menikmati hasil dari harta warisan peninggalan pewaris (Alm. I Wayan Sandia) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama ia melaksanakan swadharmanya sebagai Janda ;

Menimbang, bahwa adapun swadharmaning Tergugat I sebagai Janda terkait harta warisan yang berasal dari pagunakayan Alm. I Wayan Sandia sebagaimana disebutkan dalam awig-awig pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam awig-awig Desa Adat Sambangan : Pawos 55 angka 2 huruf b : Muponin (menikmati hasil) waris pengguna kaya, tan dados ngadol, ngadeang, mekidihang lan sosan punika, sejawaning kebebasang saking pianak utawi keluarga pinih tampek saking kurenannya prade pianak kanton alit-alit.

Dalam awig-awig Desa Adat Panji : Pawos 53 angka (2) huruf b : Muponin waris pagunakaya tan dados ngadol, ngadeang, makidihang lan seosan punika sajawaning kabebasan saking pianak utawi kulawarga pinih tampek saking kurenannya, prade pianakne kanton alit-alit.

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma dalam awig-awig tersebut diatas, pada pokoknya dapat diartikan bahwa swadharma seorang Janda adalah

Halaman 75 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat/berhak menikmati hasil harta gunakaya (*Muponin (menikmati hasil) waris pengguna kaya*), tetapi tidak boleh menjual, menggadaikan, memberikan kepada orang lain ataupun yang lain sejenisnya, kecuali apabila diberi kebebasan/ijin dari anak-anak atau dari keluarga paling dekat dari suaminya, apabila anak-anaknya masih kecil (*tan dados ngadol, ngadeang, mekidihang lan sosan punika, sejawaning kebebasan saking pianak utawi keluarga pinih tampek saking kurenannya prade pianak kanton alit-alit*);

Menimbang, bahwa demikian pula swadharmaning Penggugat sebagai Ahli Waris terkait harta warisan sebagaimana disebutkan dalam awig-awig pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam awig-awig Desa Adat Sambangan : Pawos 62 menyebutkan :

1. *Nerima saha ngusahayang tetamain pahan keluruhannia, mekadi ngempon sanggah, pura saha pengupakarania miwah nyelelihin ayah-ayahan pewaris.*
2. *Ngabenang pewaris saha ngelanturang upacara-upacara pitra.*
3. *Naurin hutang-hutang pewaris saha manut pengeloika*

Dalam awig-awig Desa Adat Panji : Pawos 60 menyebutkan :

1. *Nerima utawi ngusahayang tetamian pahan leluhurnya, makadi ngerempon sanggah, pura saha pengupakarannya miwah ngentosin ayah-ayahan pawaris.*
2. *Ngabenang pawaris saha ngelanturang upacara upakara pitra.*
3. *Naurin utang-utang pawaris saha manut pengelokika.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka petitum ke-2 dan ke-3 dalam gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan dan penyempurnaan redaksi sebagaimana maksud dan tujuan gugatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apakah benar Tergugat I bermaksud menjual tanah-tanah warisan tersebut ?

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I, replik dan duplik dari masing-masing pihak serta bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim menilai sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sekitar Tahun 2013 setelah meninggalnya Almarhum I WAYAN SANDIA, tanpa sepengetahuan dari Penggugat yang merupakan ahli waris dari Almarhum MADE BUKTI dan Almarhum I WAYAN SANDIA, Tergugat I mempunyai keinginan keras untuk menjual 2 (dua) lokasi sawah (lihat dalam posita gugatan angka 8) ;
- Bahwa berdasarkan bukti T.I-1 berupa surat keterangan No. Reg : 2050/XII/2014 pada pokoknya menerangkan tentang perkawinan antara I Wayan Sandia dengan Tergugat I, namun jika dicermati bahwa tujuan pembuatan surat tersebut untuk keperluan : Mengurus Sertipikat Tanah.
- Bahwa berdasarkan bukti T.I-5 terungkap bahwa Tergugat I telah membuat Silsilah Keturunan Almarhum I Wayan Sandia (menurut ketentuan pasal 111 ayat (1) PMNA ka BPN No.3 Tahun 1997) ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-19 dihubungkan dengan keterangan saksi Komang Suparta terungkap bahwa saksi pernah melihat bahwa hasil tanah sengketa yang merupakan bagian Jro Luh Sukenasih diambil oleh orang yang bernama Komang Alit dari Desa Penglatan dengan alasan dia sudah membeli tanah sengketa dari Jro Luh Sukenasih ;
- Bahwa Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya tidak membantah secara tegas perihal kehendak untuk menjual tanah-

Halaman 77 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut, namun mendalilkan bahwa yang berkedudukan sebagai ahli waris dari almarhum I Wayan Sandia adalah Tergugat I bukan Penggugat, selanjutnya didalilkan bahwa oleh karena tanah-tanah tersebut adalah tanah gunakaya maka Tergugat I mempunyai hak penuh untuk menjualnya guna memenuhi kebutuhan hidup dari Tergugat I, dan Penggugat tidak mempunyai hak untuk menghalang-halangi (lihat dalam jawaban angka 12 dan 13) ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka telah terungkap bahwa benar telah terjadi suatu perbuatan permulaan yang dilakukan oleh Tergugat I untuk mengalihkan tanah-tanah warisan kepada pihak lainnya ;

Menimbang, bahwa atas adanya kehendak untuk mengalihkan tanah-tanah warisan tersebut, tentu yang menjadi pertanyaan adalah : apakah perbuatan Tergugat I tersebut dapat dibenarkan dan bagaimana konsekuensi hukumnya ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian warisan, ahli waris, kedudukan Tergugat I sebagai Janda terhadap warisan serta swadharmaning Janda sebagaimana telah diuraikan diatas, maka meskipun Tergugat I mempunyai hak untuk menikmati hasil dari harta warisan, namun sebagai Janda atau "*Balulu*" tidak dapat menjual, menggadaikan ataupun memberikan warisan kepada orang lain atas kehendaknya sendiri, melainkan harus pula dengan persetujuan bersama dengan Ahli Waris (*kapurusa*) yang dalam hal ini adalah Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana disebutkan diatas, dimana pada pokoknya telah terungkap bahwa Tergugat I sebagai Janda telah bermaksud menjual tanah-tanah warisan Alm. I Wayan Sandia tanpa persetujuan bersama dari Ahli Waris *Kapurusa* (Penggugat) dan maksud tersebut telah diwujudkan dengan perbuatan membuat surat-surat untuk keperluan itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjaga keseimbangan hak dan

Halaman 78 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban antara para pihak yang sama-sama memiliki hak atas tanah-tanah warisan, adalah patut apabila segala surat-surat yang berkaitan kepemilikan hak atas tanah-tanah warisan diserahkan kepada Penggugat sebagai Ahli Waris, namun dengan tidak mengurangi sama sekali hak Tergugat I sebagai Janda untuk tetap dapat menikmati hasil tanah-tanah warisan yang berasal dari *pagunakayan/gono* gini Alm. I Wayan Sandia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, demikian pula sebaliknya, Penggugat sebagai Ahli Waris dengan mengingat pula swadharmanya tidak dapat memindahtangankan warisan yang berasal dari *gunakaya* Alm. I Wayan Sandia kepada orang lain tanpa ijin atau tanpa persetujuan bersama dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-1 terungkap bahwa Tergugat I lahir pada tahun 1938, sehingga saat ini telah berusia sekitar 77 (tujuh puluh tujuh) tahun, maka atas hal tersebut terkait dengan penguasaan dan pengelolaan harta warisan khususnya yang berasal dari *gunakaya* Alm. I Wayan Sandia yang faktanya berupa tanah sawah, Majelis Hakim menilai adalah tidak patut dan tidak pantas jika kepadanya dibebankan lagi untuk mengurus yang demikian terlebih sebagaimana dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat I telah mewinten hal mana sejalan dalam dalil Tergugat I serta keterangan saksi Gede Baktiyasa bahwa Tergugat I sudah berkedudukan sebagai pemangku, maka dengan usia yang sudah sedemikian lanjut dan dengan dharma bhaktinya selama mendampingi Pewaris (Alm. I Wayan Sandia) dalam mencari *pagunakayan*, seharusnya dan sepatutnya Tergugat I sudah dapat dengan tenang tinggal menikmati hasilnya, sehingga sudah sepatutnya dan bahkan merupakan kewajiban bagi Penggugat selaku Ahli Waris yang mendapat hak atas warisan untuk mengelola warisan dalam penguasaannya dan bertanggungjawab secara sungguh-sungguh untuk memelihara dan menjamin kebutuhan hidup Tergugat I sebagai Janda dari Pewaris (Alm. I Wayan Sandia) ;

Halaman 79 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-6 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 dan ke-5, pada pokoknya dalam perkara ini Majelis Hakim tidak meletakkan Sita Jaminan dan oleh karena tidak pernah diletakkan Sita Jaminan terhadap tanah-tanah warisan yang dipersengketakan, maka petitum-petitum tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 dan ke-8, ternyata berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta dengan memperhatikan pula dalil jawaban dari Tergugat II mengenai hal tersebut yang pada pokoknya Tergugat II menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada berkas permohonan yang diterima oleh Tergugat II, dan juga ternyata tidak terdapat bukti yang cukup menurut hukum telah terjadinya pengajuan/permohonan sertifikat atas tanah-tanah warisan yang dipersengketakan kepada Tergugat II, sehingga petitum yang demikian dipandang premature dan tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9, berupa tuntutan agar Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada hal-hal khusus dan bersifat mendesak yang dapat dijadikan landasan dalam melaksanakan Putusan *uit voorbar bij vooraad*, maka terhadap Petitum ke-9 tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas dimana Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari Alm. Made Bukti dan Alm. I Wayan Sandia yang berhak atas tanah objek sengketa I dan II, sedangkan Tergugat I tidak berhasil membuktikan bantahannya bahwa Penggugat bukan sebagai ahli waris dari Alm. I Wayan Sandia sehingga hanya Tergugat I yang berhak mewarisi tanah gunakaya Alm. I Wayan Sandia, maka dengan memperhatikan pula Putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 80 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1822 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya berkaedah hukum “bahwa bertitik tolak dari pembebanan yang berimbang, semestinya Hakim menilai pembuktian pihak mana yang paling sempurna dan paling kuat”, Majelis Hakim berpendirian bahwa ditinjau dari segi nilai kekuatan pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak, ternyata lebih kuat dan sempurna pembuktian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan dan Penggugat sebagai Ahli Waris berhak atas tanah-tanah warisan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, namun Tergugat I sebagai Janda juga berhak atas tanah-tanah warisan yang berasal dari Gunakaya Alm. I Wayan Sandia yang menjadi objek sengketa terbatas menikmati hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama ia hidup dan menjalankan swadharmanya sebagai seorang Janda;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan penilaian terhadap bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, dimana hal pokok yang menjadi persengketaan dalam **Konvensi** yakni mengenai harta warisan, siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris dan siapa yang berhak atas warisan telah dapat terjawab secara jelas dan terang, maka terhadap bukti-bukti lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam Gugatan Rekonvensinya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum gugatan Rekonvensi, khususnya dalam petitum ke-3, pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut agar “Menyatakan Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari suami Penggugat Rekonvensi yang bernama I Nyoman Sandia (almarhum) atas kedua bidang tanah gunakaya tersebut”, namun setelah mencermati maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam Positanya yang pada pokoknya

Halaman **81** dari **87** Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan agar Penggugat Rekonvensi yang dinyatakan sebagai Ahli Waris dari suami Penggugat Rekonvensi yang bernama I Nyoman Sandia (almarhum) atas kedua bidang tanah gunakaya tersebut (posita angka 6), sehingga dapat dinilai terdapat kekeliruan pengetikan mengenai hal tersebut dan oleh karenanya dengan mendasarkan pada maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim membaca frasa “Menyatakan Tergugat Rekonvensi ... dst” dalam petitum ke-3 sebagai “Menyatakan Penggugat Rekonvensi ...dst” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi dan Konvensi sepanjang relevan, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, maka Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa T.I-1 sampai dengan T.I-6 serta saksi-saksi, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-21 serta saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan rekonvensi tentang aspek-aspek sebagai berikut :

1. Mengenai harta gunakaya milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan kedudukan ahli waris dari Alm. I Wayan Sandia.
2. Mengenai penguasaan tanah seluas 3100 m2 oleh Tergugat Rekonvensi yang merupakan bagian tanah gunakaya Alm. I Wayan Sandia seluas 5950 M2 yang terletak di Banjar Dinas Mandul, Subak Mandul, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.
3. Mengenai ganti rugi.

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang menjadi materi dalam Gugat Rekonvensi, pada pokoknya materi gugatan Rekonvensi merupakan

Halaman 82 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebalikan/bantahan dari Konvensi dan berisi tuntutan sebaliknya dari Konvensi, maka dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi mengenai harta warisan, siapa yang berkedudukan sebagai Ahli Waris dan siapa pihak yang berhak atas Warisan tersebut, pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan dan diajukan sebagai gugat Rekonvensi telah dipertimbangan dan dinilai serta selanjutnya dalam Konvensi pada pokoknya telah disimpulkan bahwa :

1. Tanah-tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini yakni 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 8500 M², Sertifikat Hak Milik No. 195, atas nama I WAYAN SANDIA dan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Banjar Dinas Mandul, Subak Mandul, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 5950 M², Sesuai SPPT NOP. 51.08.050.013.032-0034.0, atas nama I WAYAN SANDIA adalah tanah warisan yang berasal dari gunakaya Alm. I Wayan Sandia dan tanah warisan yang berasal dari gunakaya bersama antara Alm. Made Bukti dengan Alm. I Wayan Sandia ;
 2. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Ahli Waris dari Alm. Made Bukti dan juga sebagai Ahli Waris *Kapurus* dari Alm. I Wayan Sandia yang berhak atas tanah-tanah warisan ;
 3. Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Janda atau "*Balu luh*" yang berhak sebatas menikmati sebesar-besarnya hasil dari tanah-tanah warisan yang berasal atau merupakan pagunakaya Alm. I Wayan Sandia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ;
- Menimbang, bahwa atas hal-hal yang telah disimpulkan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Rekonvensi tidak beralasan

Halaman 83 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan oleh karenanya petitum ke-1 sampai dengan petitum ke-10 dalam Gugatan Rekonvensi harus dinyatakan ditolak ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat Konvensi yang terkait Tergugat I Konvensi beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan terhadap Tergugat II tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak, demikian pula gugatan Rekonvensi tidak beralasan menurut hukum dan ditolak, maka Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hukum Adat (Awig-Awig Desa Adat Sambangan dan Desa Adat Panji) serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor Recht*) bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Made Bukti dan

Halaman 84 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum I Wayan Sandia, sedangkan Tergugat I adalah sebagai Janda dari Almarhum I Wayan Sandia sebatas hanya menikmati hasil tanah-tanah warisan yang berasal dari pagunakayan milik Alm. I Wayan Sandia ;

3. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor Recht*) bahwa 2 (dua) objek tanah sengketa masing-masing yang terletak di :

a. Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 8500 M², Sertifikat Hak Milik No. 195, atas nama I WAYAN SANDIA dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah.

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Nyoman Sumanasa.

Sebelah Timur : Telabah.

Sebelah Barat : Tanah Milik Gede Trunajaya.

b. Banjar Dinas Mandul, Subak Mandul, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 5950 M², Sesuai SPPT NOP. 51.08.050.013.032-0034.0, atas nama I WAYAN SANDIA (ALM), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Gede Gelgel.

Sebelah Selatan : Tanah Milik Luh Armika, Tanah Milik Kadek Sudarmi/Made Sudani, Tanah Jro Darmiasih, Tanah Milik Luh Suparmi, Tanah Milik Made/Luh Sekar.

Sebelah Timur : Telabah.

Sebelah Barat : Telabah.

Adalah hak Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Made Bukti dan Almarhum I Wayan Sandia, sedangkan Tergugat I sebagai Janda berhak sebatas menikmati sebesar-besarnya hasil tanah warisan yang berasal dari pagunakaya Alm. I Wayan Sandia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

Halaman 85 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ia hidup dan bila ingin menjual tanah warisan harus seijin atau atas persetujuan bersama dengan Penggugat sebagai ahli waris (*kapurusa*) ;

4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 195, objek sengketa harta warisan yang terletak di Subak Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng demikian juga terhadap objek sengketa harta warisan yang terletak di Subak Mandul, Desa panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tersebut diatas yang menjadi hak waris Penggugat secara sukarela dan dalam keadaan lasia, dan bila perlu dengan bantuan dari pihak Kepolisian (Alat Negara) ;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.791.000,-(dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 oleh Ni Made Dewi Sukrani, SH., sebagai Hakim Ketua, Fatarony, SH., dan Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh A.A. Ketut Ngurah, SH., sebagai Panitera

Halaman **86** dari **87** Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa

Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

FATARONY, SH.

NI MADE DEWI SUKRANI, SH.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

A.A. KETUT NGURAH, SH.

Rincian biaya perkara :

1) Pendaftaran	: Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu Rupiah)
2) ATK	: Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah)
3) Panggilan	: Rp. 1.435.000,-(satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu Rupiah)
4) PNBP	: Rp. 15.000,-(lima belas ribu Rupiah)
5) Redaksi	: Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah)
6) Meterai	: Rp. 6.000,-(enam ribu Rupiah)
7) Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)
jumlah	: Rp.2.791.000,-(dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu
Rupiah)	

Halaman 87 dari 87 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)